

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI TERPIDANA DALAM PERKARA
NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3839/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

MANAN ALFURQON
NPM: 198400013

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/24

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI TERPIDANA DALAM PERKARA
NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3839/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area**



OLEH:

MANAN ALFURQON

NPM: 198400013

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)5/6/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Perpajakan Sebagai Terpidana Dalam Perkara Narkotika Studi Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn**

Nama : Manan Alfurqon

Npm : 198400013

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Komisi pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.)

(Arie Kartika, SH, MH)

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 19 Februari 2024



Manan Alfurqon

Npm: 19.840.0013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : Manan Alfurkon
Npm : 19.840.0013
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-
free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Perpajakan
Sebagai Terpidana Dalam Perkara Narkotika Studi Putusan Nomor
3839/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif
ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan,
mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan
skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan
sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 19 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



(Manan Alfurkon)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Diri

Nama : Manan Alfurkon
Tempat/Tgl Lahir : Sukaraja 1, 02 Maret 1996
Alamat : Jl. Sunggal Komplek Sunggal Mas Blok A 21, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Bapak : A. Kadir
Ibu : Bakidar
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan

SD (SDN Sukaraja 1) : Lulus Tahun 2009
SMP(SMP N2 BUAY SANDANG AJI) : Lulus Tahun 2012
Program Paket C/Sma Sederajat : Lulus Tahun 2018

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI TERPIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 3839/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

**MANAN ALFURQON
NPM: 198400013**

Kewajiban negara mensyaratkan bahwa wajib pajak mengutamakan hak-haknya, sementara itu melekat pada Undang-Undang Dasar 1945, maka Wajib pajak yang merupakan warga negara harus mendahulukan kepentingan nasional dan negara berada di atas kepentingan satu orang atau kelompok. Penelitian ini untuk mengetahui prosedur penuntutan terpidana dalam perkara narkotika terhadap tindak pidana baru sebagai pelaku kejahatan perpajakan, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan di bidang perpajakan sebagai terpidana dalam perkara narkotika penyelidikan terhadap putusan Nomor 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur penuntutan terpidana dalam perkara narkotika terhadap tindak pidana baru sebagai pelaku kejahatan perpajakan terdapat dua proses yang harus dilalui yaitu Prapenuntutan dan Penuntutan. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan di bidang perpajakan sebagai terpidana dalam perkara narkotika penyelidikan terhadap putusan Nomor 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn dikenakan Pasal 39 A huruf a Seperti yang telah dilakukan beberapa kali sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta diterapkan sanksi berupa tiga (3) tahun enam (6) bulan penjara serta denda sebesar: 3 kali Rp. 3.374.403.293,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) Rp. 10.123.209.879,- (sepuluh milyar, seratus dua puluh tiga juta, dua ratus sembilan ribu, delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perpajakan, Terpidana Narkotika.

ABSTRACT
**CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST CRIMES PERPETRATORS IN
THE FIELD OF TAXATION AS CONVICTIONS IN NARCOTICS CASES**
(Study of Decision Number 3839/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

By:

MANAN ALFURQON
NPM: 198400013

State obligations require that taxpayers prioritize their rights, while this is inherent in the 1945 Constitution, citizens (taxpayers) must prioritize the interests of the state and nation above the interests of individuals or groups. This research aims to determine the procedures for prosecuting convicts in narcotics cases for new crimes as perpetrators of tax crimes, and criminal responsibility for perpetrators of crimes in the tax sector as convicts in narcotics cases, investigation into the decision Number 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn. This research method uses a type of normative juridical research with secondary data obtained through library research. Then, the data is processed using qualitative analysis. Based on the research results, it is known that the procedure for prosecuting convicts in narcotics cases for new crimes as perpetrators of tax crimes has two processes that must be gone through, namely Pre-Prosecution and Prosecution. Criminal liability for perpetrators of crimes in the field of taxation as convicts in narcotics cases, study of decision Number 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn is subject to Article 39 A letter a As has been done several times before with Law Number 16 Year 2009, Law Number 28 Year 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 Year 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures Article 64 paragraph (1) Criminal Code and sanctions in the form of imprisonment for three (3) years and six (6) months and a fine of: 3 times Rp. 3,374,403,293,- (three billion three hundred seventy four million four hundred three thousand two hundred and ninety three rupiah) Rp. 10,123,209,879,- (ten billion, one hundred twenty-three million, two hundred nine thousand, eight hundred seventy-nine rupiah), with the proviso that failure to pay the fine will result in an 8 (eight) month jail sentence.

Keywords: Criminal Liability, Taxation, Narcotics Convicts.

KATA PENGANTAR

Penulis sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan untuk melengkapi tugas akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dengan judul “pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Perpajakan Sebagai Terpidana Dalam Perkara Narkotika STUDI PUTUSAN NOMOR 3839/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn”.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini juga tiada kesempurnaan, penulis banyak mendapat dukungan dan arahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Riskan Zulyadi. SH. MH selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., MM, M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, nasehat, dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi

ini dapat terselesaikan dengan baik sekaligus selaku wakil dekan Bidang Mutu Penjaminan Akademik

6. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing, memberi semangat, memberi dukungan, memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ketua Pengadilan Negeri Medan, beserta seluruh jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk berpartisipasi dalam penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
10. Terkhusus terimakasih kepada Ayahanda A Kadir dan Ibunda Bakidar yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada wali yang sangat berarti dalam hidup penulis yaitu Bapak dan Ibu Ronald Heru Praptama A.MD. IP. SH. M.H dan Nurma Yulianti S. Pd., M.H yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis berupa moril dan materil serta doa dan motivasi agar penulis selalu giat dalam segala hal dan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Kepada kakak Adi Supliansyah dan keluarga, Dodi Rafifan dan adek kusboyo prabowo yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Kepada Arum Grahini Kusuma Dewi dan achmad Kiflan Nugraha, yang selalu memberikan semangat dukungan dan doa selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, secara khusus teman-teman Bidang Kepidanaan Reguler B angkatan 2019.

Demikian pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu per satu dalam kata pengantar ini, Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kasih karunianya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Medan, 19 Februari 2024


Penulis,

MANAN ALFURQON
NPM : 198400013

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
IZIN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Khusus.....	15
BAB III : METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	21
3.1.1 Waktu Penelitian.....	21
3.1.2 Tempat Penelitian.....	21
3.2 Metode Pendekatan.....	22
3.2.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2.2 Sifat Penelitian.....	22
3.2.3 Sumber Data.....	22
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.2.5 Analisis Data.....	24
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25

4.1	Prosedur Penuntutan Terpidana Dalam Perkara Narkotika Terhadap Tindak Pidana Baru Sebagai Pelaku Kejahatan Perpajakan.....	25
4.2	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Perpajakan Sebagai Terpidana Dalam Perkara Narkotika Studi Putusan Nomor 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn.....	43
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam hal ini, setiap hukum harus mengatur setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk bagaimana negara menangani perpajakan. Pasal 23 dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan: Hukum akan mengatur pajak dan pembayaran lain yang bersifat memaksa yang dilakukan kepada negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Penagihan Pajak menyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1), pajak merupakan iuran wajib kepada negara oleh orang atau wajib pajak atau korporasi yang mana bersifat memaksa dan atas dasar undang-undang, dengan tidak dapat memperoleh secara langsung dan hanya digunakan untuk kemakmuran rakyat serta keuntungan negara..¹

Pajak sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka pajak menjadi penting, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan negara. Negara menjalankan berbagai tugas, termasuk fungsi distribusi, yang merupakan salah satu alasan mengapa negara harus memungut pajak. Penciptaan barang publik didanai oleh pendapatan pajak. pasokan barang publik yang didanai pajak

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan alternatif keuangan yang lainnya misalnya:

1. Pencetakan uang;
2. Pinjaman yang diberikan di luar negeri;
3. Pinjaman yang diberikan di dalam negeri, dan
4. Cadangan devisa yang dijual.²

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan penduduk kepada negara, baik secara langsung maupun melalui entitas yang diwajibkan oleh hukum untuk melakukannya. Uang yang terkumpul digunakan untuk program-program yang diamanatkan negara yang bertujuan untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak mengacu pada tanggung jawab Wajib Pajak (WP) untuk secara pribadi dan kolektif memenuhi kewajiban pembayaran pajak untuk pembiayaan negara dan demi pembangunan nasional.

Filosofi hukum pajak menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk membayar pajak dalam rangka berpartisipasi dalam pendanaan negara dan kemajuan nasional, selain itu juga merupakan kewajiban mereka.³ Sebagian besar uang yang digunakan untuk membiayai negara dan pertumbuhan nasional Indonesia berasal dari pajak. Hal ini membuat penanganan negara terhadap uang yang dikumpulkan dari pajak ini menjadi sangat penting.

Sebagai bagian dari kewajiban bernegara, wajib pajak harus mengutamakan hak-hak mereka. UUD 1945 mengatur bahwa warga negara, atau wajib pajak, harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan seseorang atau organisasi. Pajak ada ketika suatu negara lahir dan berlanjut selama negara itu ada. Oleh karena itu, pajak akan tetap menjadi topik

² Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 3

³ Djoko Slamet, *Buku Panduan dan Kewajiban Wajib Pajak*, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta, 2009, hal. 3

yang menarik bagi negara dan masyarakat. Pajak juga menjadi faktor penentu pendapatan suatu negara, dan pajak itu sendiri memiliki posisi yang strategis dalam keberadaan sebuah negara.

Sedangkan dalam hal ini terdapat dalam hukum pidana yang berlaku pada saat ini telah dikodifikasi, yang mana sebagian dari aturan-aturannya yang telah disusun oleh hukum pidana. Menurut sistem tertentu aturan-aturan pidana yang ada pada kitab undang-undang tunduk terhadap pada sistem kuhp hal ini tercantum dalam Pasal 103 KUHP.⁴ Penerapan di dalam hukum pidana atau suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan waktu dan tempat dilakukannya perbuatan pidana tersebut. Untuk dapat melakukan pidana kepada pelaku maka diperlukan undang-undang yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang berfungsi sebagai prasyarat bagi keberadaan seseorang agar suatu hukuman dianggap sah.⁵

Sistem peradilan pidana di bawah yurisdiksi Indonesia memberlakukan ketentuan Hukum Pidana Substantif. Dengan demikian, mereka harus mengikuti pedoman hukum pidana substantive dalam menjalankan tugasnya. Salah satu aturan terkait dengan *Residivisme* terjadi ketika seseorang melakukan kejahatan dan dihukum karena kejahatan oleh hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kemudian melakukan kejahatan lainnya. Dengan adanya peristiwa ini, diyakini bahwa merupakan bentuk kegagalan sistem pemasyarakatan.⁶

Pengulangan (*residivisme*) kejahatan Salah satu kategori kejahatan yang unik adalah kejahatan yang dituntut berdasarkan KUHP. Pengulangan suatu jenis

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 17

⁵ Aryo Fadilan, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum* 5 (2), 10-19, 2020.

⁶ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 (1) 2009, hal. 94.

kejahatan tertentu dalam jangka waktu tertentu dikenal sebagai "residivisme khusus". Selain itu, beberapa tindak pidana umum tertentu tidak menyebutkan secara spesifik jenis pengulangan tindak pidana atau jangka waktu pengulangan tindak pidana.⁷

Peraturan KUHP tentang pengulangan tindak pidana bukanlah aturan umum karena secara sporadis terletak di Buku II dan III, di mana frasa "pengulangan pelanggaran" dan "pengulangan kejahatan" digunakan. Konsekuensi dari tidak diaturnya hukuman bagi pelanggar pada buku I adalah ketentuan pidana di luar KUHP harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan masalah hukum.

Perumusan terhadap pengulangan tindak pidana didalam KUHP tidak dilakukan di Buku I KUHP, sehingga bukan merupakan aturan umum yang bisa diterapkan pada semua pidana. Hal ini karena memiliki konsekuensi peraturan di luar KUHP yang mana harus membuat aturannya sendiri terkait dengan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana diketahui dalam dalam sistem pemidanaan mempunyai sistem bagiann umum dan bagian khusus. Bagian umum merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersifat umum yang mana berlaku untuk semua tindak pidana. Sedangkan bagian khusus merupakan ketentua-ketentuan yang menyebutkan perbuatan mana yang dapat dipidana dan serta ancaman pidananya.

Menarik untuk diperhatikan mengenai pemidanaan yang dilakukan pada perkara pengulangan tindak pidana, apakah telah sesuai dengan kaidah-kaidah pemidanaan. Misalnya, apakah pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan aturan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjutan*, Badan Penyelidikan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 83.

pemberatan pidana yang ada dalam Undang-undang dan apakah aturan pemberatan pidana yang ada pada undang-undang tersebut telah sesuai dengan kaidah pencantuman pidana minimum khusus dan maksimum khusus.⁸

Adapun kronologi dari kasus yang penulis teliti ialah bahwa terdakwa Afrizal Sahar Mulya pada mulanya sekira tahun 2010 terdakwa bertemu seseorang bernama Sudirman (sudah meninggal dunia) dikolam pemancingan Makarona di Deli Tua dan berinisiatif untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di usaha ekspor impor, selanjutnya terdakwa menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut. Bahwa tugas terdakwa selaku Direktur CV. Camar Indah adalah menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan CV. Camar Indah. Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli Tahun 2013 sampai dengan Desember tahun 2015 terdakwa selaku direktur CV. Camar Indah telah menerbitkan dan menyetujui tagihan pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Adapun berdasarkan data aplikasi PKPM ada sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) faktur pajak yang dibagi dalam dua pola transaksi, yaitu CV. Camar Indah sebagai Importir dan CV. Camar Indah sebagai penjual barang kena pajak tersebut kemudian terdakwa membuat Surat Pemberitahuan Masa PPN yang ternyata diisi secara lengkap dan benar selanjutnya oleh lawan transaksi CV. Camar Indah telah dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN lawan transaksi dan digunakan oleh lawan transaksi selain sebagai bukti pajak juga sebagai pengurang pajak terutang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 2,374,403,293,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

⁸ Rahmi Dwi Sutanti, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", *IJCLS (Indonesian Journal Of CRIMINAL Law Studies)*, Vol 2 (1), 40-53, 2017.

Bahwa pendapat saksi ahli Irfan Firanda terhadap kasus yang terjadi dalam masa pajak juli 2013 s.d desember 2015. Maka Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diperbaharui terakhir kali dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian diatas dan dilihat dalam amar putusan, Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dan denda sebesar tiga kali lipat dari jumlah uang yang telah dibayarkan, yaitu sebesar Rp 3.374.400.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan rupiah) dan Rp 10.123.209.879,- (sepuluh miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Hakim juga menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama delapan bulan. Hal yang memberatkan dalam putusan terdakwa tersebut ialah terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan dan terdakwa juga merupakan terpidana dalam perkara narkoba.

Dengan latar belakang informasi yang diberikan, penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Di Bidang Perpajakan Sebagai Terpidana Dalam Perkara Narkoba STUDI PUTUSAN NOMOR 3839/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis telah mendefinisikan masalah berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas yang menjadi batasan dalam penelitian ini, adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penuntutan terpidana dalam perkara narkoba terhadap tindak pidana baru sebagai pelaku kejahatan perpajakan
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan di bidang perpajakan sebagai terpidana dalam perkara narkoba penyelidikan terhadap putusan Nomor 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penuntutan terpidana dalam perkara narkoba terhadap tindak pidana baru sebagai pelaku kejahatan perpajakan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan di bidang perpajakan sebagai terpidana dalam perkara narkoba penyelidikan terhadap putusan Nomor 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan mewujudkannya dalam suatu karya ilmiah.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan serta aturan-aturan hukum yang mengaturnya.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi penulis dalam hal menambah pengetahuan tentang pajak, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perpajakan yang telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana narkoba, adapun harapan penulis bisa berguna untuk masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menjalankan pelaksanaan penegakan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini berdasarkan ide dan pemikiran penulis sendiri yang berawal dari keresahan masyarakat tentang banyaknya penyelewangan pajak baik dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama atas judul penelitian “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan sebagai terpidana dalam perkara narkoba”.

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan

penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya:

1. Skripsi Cristya Gracellia PT, NIM 17600054 Mahasisi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Tahun 2021, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Direktur Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut”. Rumusan masalah yang diteliti adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana direktur yang melakukan gabungan dan pelanggaran pajak yang sedang berlangsung? (Penyelidikan Terhadap Putusan 221/Pid.Sus/2020/PT.DKI Jo Putusan No 173/Pid.sus/ 2020/PN.Jkt Tim)?
- b. Apa yang mendasari pertimbangan pengadilan ketika menghukum direktur yang secara konsisten dan bersama-sama melakukan pelanggaran pajak? (Penyelidikan Terhadap Putusan No 221/Pid.Sus/2020/ PT.DKI Jo Putusan No 173/Pid.sus/2020/PN.Jkt Tim)

2. Skripsi Reine Sinaga Nim 16600024 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Tahun 2020 yang berjudul “Pertanggung jawaban Pidana Direktur Badan Usaha Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 1501/Pid. Sus/ 2019/PN. JKT BRT)”. Rumusan masalah yang diteliti adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur perseroan terbatas atas pelanggaran pajak yang dilakukan secara terus-menerus?

- b. Dalam perkara nomor 1501/Pid. Sus/2019/PN. JKT BRT, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menghukum direktur perseroan terbatas atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut?
3. Skripsi M. Farizqi Arifin Munawir Siregar, Nim 1606200482 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana Direktur Pt. Uni Palma Yang Melakukan Penggelapan Pajak.” Rumusan masalah yang diteliti adalah:
 - a. Bagaimana bentuk penggelapan pajak yang dilakukan direktur pt. Uni palma?
 - b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana direktur Pt. Uni palma yang melakukan penggelapan pajak?
 - c. Bagaimana analisis putusan pertanggungjawaban pidana direktur pt. Uni palma yang melakukan penggelapan pajak (putusan nomor: 1864/Pid. B/2019/PN. Mdn)

Adapun perbedaan terhadap 3 penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti ialah terletak pada permasalahannya, yang mana dalam penelitian tersebut pelaku penggelapan pajak merupakan pihak internal perusahaan terkait dan sedang tidak bermasalah dengan hukum sebelumnya. Secara konstruktif dan substansi dari pembahasan ketiga penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik yang dibahas dalam skripsi ini lebih mengarah kepada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan sebagai terpidana perkara narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menetapkan apakah seseorang dapat dinyatakan tidak bersalah atau dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana. Hal ini menetapkan apakah seorang tersangka atau pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang telah terjadi. Menyatakan seseorang bersalah adalah masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, proses pemberian hukuman yang terkait dengan tindak pidana kepada pelaku merupakan tanggung jawab pidana.⁹

Chairul Huda berpendapat bahwa konsep legalitas menjadi dasar adanya tindak pidana, dan pemidanaan pelaku didasarkan pada kesalahan. Hal ini mengimplikasikan bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya yang bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah mekanisme yang dirancang untuk merespons pelanggaran perilaku yang telah ditentukan.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana juga meliputi perbuatan pelaku sebelumnya yang mana dapat dilihat dari perbuatannya apakah terdapat perbuatan lain atau hanya perbuatan itu saja, serta apakah perbuatan tersebut dilakukan sendiri atau secara

⁹ D. Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2016, hal.15.

¹⁰ Hasbullah Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal.10.

bersama-sama dengan pihak lain, baik membantu secara langsung atau tidak langsung.

Kesalahan pidana ditentukan oleh kesalahan pelaku, tidak hanya oleh terpenuhinya persyaratan tindak pidana. Akibatnya, kesalahan tidak lagi hanya dianggap sebagai komponen dari tindak pidana tetapi juga merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Dalam hal kesalahan, seseorang dapat dinyatakan bersalah. Peraturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar suatu perbuatan dapat dianggap sah, sehingga memungkinkan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana.¹¹

Pertanggungjawaban pidana adalah yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya yang artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, jika seseorang tidak melakukan kejahatan, mereka tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban. Bahkan jika seseorang melakukan kejahatan, dia mungkin tidak selalu dinyatakan bersalah.¹²

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tindak pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 68.

¹² Uilly Natalena, Phio, Putri, Teddy, Deni Sukmana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Dalam Perspektif Tindak Pidana Perpajakan Kajian Putusan Nomor : 627/Pid.Sus/2021/PN. Cbi", *Jurnal Ikamakum*, Vol 2. No 1 (2022).

Selain itu, konsep kesalahan berfungsi sebagai dasar pemidanaan, sedangkan konsep legalitas berfungsi sebagai dasar adanya tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa satu-satunya cara pelaku tindak pidana dapat dihukum adalah jika mereka bersalah ketika mereka melakukan tindak pidana. Pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana muncul dari penentuan kesalahan seseorang.

Sudarto menjelaskan bahwa perilaku seseorang tidak selalu tepat jika mereka telah terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum atau yang secara tulus berkomitmen untuk menegakkan hukum. Dengan demikian, meskipun produk tersebut telah melampaui penyimpangan dari yang dimaksud dalam Undang-undang dan tidak diperdebatkan, hal ini belum menghilangkan syarat-syarat pidana. Hampir perlu ada syarat untuk penjatuhan pidana, yang berarti bahwa orang yang melakukan pembelian harus memiliki kesalahan atau bersalah. Orang yang bersangkutan harus terbuka untuk dikritik, atau jika kritik itu jelas sejak awal, orang yang bersangkutan dapat terbuka untuk dikritik.¹³

2.1.2 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan definisi pertanggungjawaban pidana di atas, terdapat beberapa prasyarat untuk pertanggungjawaban pidana, yang meliputi:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas dan kedewasaan psikologis, berbeda dengan pendapat Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengetahui keabsahan suatu perbuatan atau

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 155.

kemampuan untuk melaksanakan kehendak.¹⁴ Menurut Roeslan Saleh, untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab, seseorang harus memenuhi tiga syarat:

- a. Dapat Dapat memahami pentingnya tindakan mereka.
- b. Memiliki kemampuan untuk memahami bahwa apa yang mereka lakukan tidak pantas dilakukan di masyarakat.
- c. Mampu memastikan tujuan atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Van Hammel, seorang individu harus memenuhi tiga kriteria untuk dapat dianggap bertanggung jawab:

- a. Individu tersebut harus dapat memahami arti penting dari tindakannya sendiri dalam hal dampak dan makna yang sebenarnya.
- b. Kemampuan individu untuk memahami bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum.
- c. Kemampuan individu untuk memutuskan bagaimana perasaannya terhadap perbuatan tersebut.¹⁵

Menurut Andi Zainal Abidin, mayoritas undang-undang menyatakan adanya kesalahan dengan cara yang merugikan. Secara umum, KUHP mengatur kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari klausul-klausul dalam Pasal 44 KUHP berikut ini:

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2014, hal. 85.

¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2016, hal. 144.

- a. Seseorang yang, sebagai akibat dari cacat fisik (*gebreekigge ontwinkelling*) atau penyakit (*ziekelijke storing*), melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
- b. Hakim dapat menjatuhkan hukuman percobaan sampai satu tahun di rumah sakit jiwa jika tampaknya perilaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana itu disebabkan oleh gangguan fisik atau mental.¹⁶

2. Adanya Kesalahan

Ketika seseorang melanggar hukum atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, mereka tidak secara otomatis dikenakan hukuman. Sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman, ada dua prasyarat yang harus dipenuhi: mereka harus melakukan perbuatan melawan hukum sebagai suatu rotasi kriminal yang dilakukan secara bersama-sama dan tindakan mereka harus diperhitungkan sebagai kesalahan bersama.

Pompe berpendapat bahwa ide kesalahan adalah indikasi dari hal yang keji yang, pada intinya, tidak berdaya untuk menghentikan aktivitas ilegal. Penciptaan hukum positif, yang mensyaratkan adanya kesengajaan atau kecerobohan serta kemampuan untuk bertanggung jawab, merupakan hal yang mendasar dalam kegagalan untuk menghentikan aktivitas ilegal.¹⁷

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Khusus

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Penjelasan Pasal 33 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, antara lain, menjelaskan definisi tindak pidana perpajakan: Tindak pidana

¹⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 172.

¹⁷ *Ibid.*

perpajakan adalah memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan yang berkaitan dengan pemungutan pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan, tetapi isi surat tersebut tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, serta tindak pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Istilah tindak pidana perpajakan diperjelas dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3). Selain tindak pidana lain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, tindak pidana perpajakan adalah ketika seseorang menyampaikan surat pemberitahuan yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan tersebut, namun isi surat tersebut tidak benar, tidak lengkap, atau mencantumkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.¹⁸

Apabila sanksi administratif ternyata tidak cukup untuk melindungi hukum dan rasa keadilan masyarakat, penerapan akibat pidana—termasuk yang diatur dalam undang-undang perpajakan—sebenarnya merupakan sanksi final atau upaya penyelesaian akhir. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika undang-undang perpajakan juga mengatur soal hukum pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

¹⁸ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 65.

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tindak pidana pajak itu sendiri merupakan suatu peristiwa atau tindakan yang melanggar hukum pajak yakni yang dilakukan oleh wajib pajak atau badan dimana tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dihukum.”

Selain itu, untuk dapat melaksanakan pemeriksaan pajak dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, data atau keterangan lainnya harus ditemukan, dikumpulkan, dan dikelola. Hanya dengan cara itulah seseorang dapat menentukan ada atau tidaknya suatu kejahatan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang pajak, dapat melakukan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk memverifikasi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya guna memberikan kepastian hukum, keadilan, dan arahan.

Hal senada disampaikan Soeparman Soemahamidjaja dalam sambutannya, “Pajak berdasarkan asas gotong royong.” Menurut Universitas Padjadjaran Bandung, pajak adalah suatu pembayaran wajib yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dana atau barang lain yang dikenakan menurut peraturan perundang-undangan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam menciptakan barang dan jasa komunal yang memajukan kesejahteraan umum¹⁹ N. J. Feldman mengartikan pajak sebagai prestasi yang dibebankan secara sepihak

¹⁹ Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 12

oleh mereka yang terutang kepada pemerintah (sesuai aturan yang berlaku umum), tanpa perselisihan, dan hanya digunakan untuk pengeluaran umum.²⁰

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perpajakan

Unsur-unsur pelanggaran perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya Pasal 38 sampai dengan 39, adalah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 38:

1. Semua orang;
2. Karena kecerobohnya;
3. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; Tidak menyampaikan surat pemberitahuan namun isinya tidak benar atau tidak lengkap;
4. Dapat mengakibatkan kerugian pendapatan negara..

Ketentuan Pasal 39:

1. Siapa;
2. Sengaja;
3. Tidak mendaftarkan, menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa izin Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
4. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, termasuk penyampaian informasi yang tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau
5. Menunjukkan buku, catatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli; dan/atau
6. Tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; dan/atau
7. Tidak mengirimkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda sebesar empat kali lipat jumlah pajak yang terutang, kurang bayar, atau tidak dibayar..²¹

2.2.3 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena aturannya tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar peraturannya melainkan diatur dalam undang-undang

²⁰ Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 4

²¹ Soeparman. *Tindak Pidana Dibidang Perpajakan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hal. 125.

khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Kata "narcissus" mengacu pada jenis tanaman berbunga tertentu yang dapat membuat penggunanya tidak sadarkan diri, dan dari sinilah kata "narkotika" berasal. Definisi narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical Staf adalah '*narcotics are drugs which produce inebility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).*'²²

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dilarang untuk menggunakan, memiliki dan atau memperjualbelikan dapat di pidana selama 9 tahun.²³ Definisi narkotika diatas bahwa narkotika adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalam narkotika tersebut dapat mempengaruhi susunan saraf. Narkotika yang disalahgunakan dapat mempunyai efek dan pengaruh-pengaruh tertentu terhadap pemakai narkotika tersebut yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran sipemakai,
2. Memberikan dorongan yang mana dapat berpengaruh terhadap perilaku sipemakai,
3. Pengaruh tersebut berupa:
 - a. Perangsang;
 - b. Penenang;
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan;
 - d. Kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III, antara lain yaitu:²⁵

²² Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018, hal. 17

²³ Sirait, EW, & Rafiqi, R., "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar Pada Putusan No:2071/Pid.Sus/2016/PN-Mdn", *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, 5 (1), 2018, 1-7.

²⁴ Ibid,

1. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang merupakan obat yang menimbulkan ketergantungan dan hanya boleh digunakan untuk penelitian ilmiah; mereka tidak dapat digunakan untuk perawatan medis.
2. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan untuk tujuan ilmu pengetahuan terutama untuk dunia medis dan dapat digunakan sebagai bahan alat terapi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan efek dari narkotika ini dapat menyebabkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan untuk ilmu pengetahuan terutama dalam dunia medis dan dapat digunakan sebagai alat terapi serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Perbuatan diluar kepentingan-kepentingan diatas merupakan kejahatan, mengingat bahaya negatif yang ditimbulkan dari penggunaan secara tidak sah dapat menimbulkan kerugian tidak hanya oleh pelaku tindak pidana narkotika melainkan juga dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Adapun sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 yang mana menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika yaitu sebagai berikut:

1. Kepemilikan narkoba golongan I diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Kepemilikan narkoba golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
3. Kepemilikan narkoba golongan III diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun..

²⁵ Dewi Iriani, "Kejahatan Narkotika: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati", *Justitia Islamica*, Vol. 12. No. 2, 2018, hal. 313-314.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan pada Bulan Juli 2023.

No	KEGIATAN	Tahun 2023-2024											
		Juni				Juli-Agustus				Januari-Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengusulan Judul Penelitian	■											
2.	Penyusunan Proposal Penelitian		■										
3.	Konsultasi, Koreksi, dan Perbaikan		■	■									
4.	Seminar Proposal				■	■	■						
5.	Pelaksanaan Penelitian							■	■				
6.	Koreksi, Konsultasi dan Perbaikan									■	■		
7.	Seminar Hasil									■	■	■	
8.	Ujian Skripsi												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20212.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini merupakan bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode yang berlandaskan pada literatur-literatur hukum primer dengan melihat peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pemikiran-pemikiran hukum yang relevan. Strategi ini, biasanya disebut sebagai metode perpustakaan, melibatkan penelitian buku, undang-undang, peraturan, dan makalah lain yang relevan.²⁶

3.2.2 Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mana mengarah kepada penelitian hukum normatif, hal ini menunjukkan bahwa pencarian koleksi perpustakaan terkini telah dilakukan untuk penelitian ini. Metodologi studi kasus digunakan untuk melakukan penelitian ini, yang mencakup literatur, undang-undang, putusan pengadilan, dan buku referensi yang relevan.

3.2.3 Sumber Data

Data dalam mengerjakan skripsi ini menggunakan data sekunder dan beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Bahan Hukum Utama: mengacu pada informasi yang mengikat secara hukum mengenai topik-topik yang sedang dipelajari hukum. Peninjauan kembali putusan nomor 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn. dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6

²⁶ F. Mukti dan A. Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pelajar, Jakarta, 2015, hal. 153.

Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah dua di antaranya.

2. Bahan Hukum Sekunder: merupakan sumber hukum online yang relevan dengan topik yang dibicarakan serta publikasi ilmiah, buku, jurnal, dan buku lain yang menjelaskan data primer bahan hukum.
3. Sumber Hukum Tersier: merupakan bahan referensi yang memberikan rincian mengenai sistem hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum online, buku ilmiah, jurnal, dan sejenisnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah seharusnya didukung dengan data-data, demikian juga dengan penelitian skripsi ini penulis berupaya untuk mengumpulkan data untuk mendukung penelitian ini dengan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui data-data dalam dalam penelitian ini maka penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu sebagai berikut:

1. Study pustaka (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan baik buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat sarjana dan juga peraturan perundang-undangan.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan wawancara pada hakim di pengadilan negeri medan terkait studi putusan nomor 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn.

²⁷ Johny Ibrahim, *Tujuan dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, hal. 25.

3.2.5 Analisa Data

Penulis memperoleh bahan hukum yang dinilai dengan menggunakan analisis kualitatif. Materi kemudian disajikan secara deskriptif, artinya permasalahan dijelaskan, diuraikan, dan diilustrasikan, serta diselesaikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dihasilkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Prosedur penuntutan terpidana dalam perkara narkoba terhadap tindak pidana baru sebagai pelaku kejahatan perpajakan terdapat dua proses yang harus dilalui yaitu Prapenuntutan dan Penuntutan. Dimana proses Prapenuntutan dilakukan oleh Penyidik Dirjen Pajak dengan melakukan pemeriksaan bukti permulaan yaitu dimana pemeriksaan untuk mendapatkan bukti permulaan dan apabila terbukti adanya tindak pidana perpajakan maka akan ditindak lanjuti oleh Penyidik Direktorat Pajak dengan berkoordinasi dengan pihak Penyidik Kepolisian Indonesia apabila berkas telah lengkap maka akan diserahkan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum yang mana berkaitan dengan kelengkapan formil dan kelengkapan materiil terhadap berkas perkara hasil Penyidikan. Penuntutan adalah pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan di bidang perpajakan sebagai terpidana dalam perkara narkoba studi putusan Nomor 3839/Pid. Sus/2020/PN. Mdn dikenakan Pasal 39 A huruf a Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar: 3 kali Rp. 3.374.403.293,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) Rp. 10.123.209.879,- (sepuluh milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan.

5.2 Saran

1. Agar dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak diupayakan untuk melakukan upaya represif dalam arti tersangka diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran denda administratif apabila Wajib Pajak dengan kemauanya sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% serta pada tingkat Penyidikan Tersangka selaku wajib pajak meminta penghentian penyidikan dengan membayar denda administratif juga sehingga ada uang masuk untuk negara atau dengan kata lain untuk memulihkan keuangan negara.
2. Penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan di bidang perpajakan harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti tingkat kerugian, prinsip keadilan, efek *deterrent*, dan dampak terhadap masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukuman yang seimbang, efektif, dan adil dalam rangka mewujudkan keadilan perpajakan dan stabilitas

perekonomian dan perlunya sanksi yang tegas terhadap pelaku agar memberikan efek jera terhadap pelaku sendiri atau pelanggar pajak yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kamil Ahmad, 2021 *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta

Anggara, sahya, 2017 *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana Prenada Media, Jakarta

Bambang Poernomo, 2016 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung

Bustamar Ayza, 2018 *Hukum Pajak Indonesia*, Prenamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta

Chairul Huda, 2017 *Dari Tindak pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta

Chidir Ali, 2015 *Hukum Pajak Elementer*, Eresco, Bandung

D. Priyatno, 2016 *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung

Susanti D, Imaningrum, 2019 *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*, Sinar Grafika, Jakarta,

Slamet Djoko, 2009 *Buku Panduan dan Kewajiban Wajib Pajak*, Direktorat Penyuluhan Pelayan dan Humas, Jakarta,

F. Mukti, A. Yulianto, 2015 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pelajar, Jakarta,

Hasbullah Sjawie, 2015 *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2012 *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, PT. Rajawali Pers, Jakarta

Jan. S. Maringka, 2020 *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta

Johny Ibrahim, 2018 *Tujuan dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang,

Mahrus Ali, 2015 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Marwan Effendy, 2012 *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta

Marwan Effendy, 2015 *Kejaksaan (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Moeljatno, 2008 *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta

Moh. Taufik Makaro, 2018 *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor

R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 2014 *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta

Soemitro, 2016 *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung

Saleh Roeslan, 2014 *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

Pandiangan R, 2015 *Hukum Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Soeparman. 2014 *Tindak Pidana Dibidang Perpajakan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

Soekanto S, Mamudji S, 2013 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawaliipers, Jakarta,

Sudarto, 2016 *Kapita Selekta Hukum pidana*, Alumni, Bandung,

Supriadi, 2018 *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Pudyatmoko Sri, 2014 *Pengantar Hukum Pajak*, CV Andi, Yogyakarta

Mangaranap Sirait T, 2019 *Hukum Pidana Pajak Indonesia (Materiil dan Formil)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2014 *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal dan Laporan Penelitian

- Aryo Fadilan, 2020 “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*”, Jurnal Hukum Positum 5 (2), 10-19
- Bambang Ali Kusumo, “Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan,” *Wacana Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2009)
- Dewi Iriani, “*Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*”, Justitia Islamica, Vol. 12. No. 2, 2018
- Nendy Damayanti, 2022 “*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC*”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 4, Nomor I, Maret
- Dwi, R Sutanti, 2017 “*Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*”, *IJCLS (Indonesian Journal Of CRIMINAL Law Studies)*, Vol 2 (1), 40-53
- Sirait, EW, & Rafiqi, R.,2018 “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar Pada Putusan No:2071/Pid.Sus/2016/PN-Mdn*”, Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum, 5 (1), 1-7
- Mulyani, Nita, A, B, Riyadlus M, S. 2020. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17 (01) 2020, 9-21
- Ully Natalena, Phio, Putri, Teddy, Deni S, 2022 “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Dalam Perspektif Tindak Pidana Perpajakan Kajian Putusan Nomor : 627/Pid.Sus/2021/PN. Cbi*”, Jurnal Ikamakum, Vol 2. No 1

LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3839/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AFRIZAL SAHAR MULYA

Tempat lahir : Medan

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 05 April 1976 Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Garu

IIb Medan Sumatera Utara; Agama

: Islam

Pekerjaan : Direktur CV. CAMAR INDAH

Pendidikan : STM

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh

Penasihat Hukumnya sdr. Halman Simanullang, SH.,

Jamaluddin Alapgani Hsb, SH., Rointan Manullang,

SH dan Kartika sari, SH Advokat-Penasehat Hukum /

Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan

Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS)

berkantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek

Persatuan No.4, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang,

Kota Medan, Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis

Hakim No.3839/Pid.Sus/2020/PN/Mdn tertanggal 11

Januari 2021;

Terdakwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Document Accepted 5/6/24

ditahan
dalam
perkara
lain;
Pengadila
n Negeri
tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut;

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL SAHAR MULYA** "Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan", sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor
3839/Pid.Sus/2020/PN.Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL SAHAR MULYA dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar : 3 x Rp. 3.374.403.293,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) Rp. 10.123.209.879,- (sepuluh milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Table with 3 columns: Nomor Register Barang Bukti, Nama Barang Bukti, Disita dari / Nomor Ketetapan Sita. Rows include items like Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, SPT MASA PPN, Faktur Pajak, PO, Penawaran Harga, Surat Keterangan Pengampunan Pajak, etc.



	Invoice dan Surat Jalan CV MITRA SEJAHTERA 5. Dokumen Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan CV MAJU LESTARI	
B01	1. SPT Masa PPN Pembetulan 2. Faktur Pajak 3. Surat Keterangan Pengampunan Pajak	Mulyadi Djunaedi (472/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel)
B02	1. Faktur Pajak 2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak	Harry Burhannuddin (472/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel)
B03	1. Rekening Koran 2. Faktur Pajak 3. Bukti Bank Keluar 4. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 5. Dokumen penawaran Ban	Lily Setiawati (472/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel)
B04	1. Rekening Koran 2. Faktur Pajak 3. SPT Masa PPN April 2013 4. SPT Masa PPN Mei 2013 5. Bukti Transfer	Eddy Gunawan (472/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel)
C01	1. Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama CV CAMAR INDAH 2. Surat Keterangan Terdaftar atas nama CV CAMAR INDAH 3. Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama CV CAMAR INDAH 4. Laporan Verifikasi Lapangan terkait Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama CV CAMAR INDAH 5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama CV CAMAR INDAH 6. SPT Masa PPN Normal dan SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juli sampai dengan Desember 2013 7. SPT Masa PPN Normal dan SPT Masa PPN Pembetulan Masa Januari sampai dengan Desember 2014 8. SPT Masa PPN Normal dan SPT Masa PPN Pembetulan Masa Januari sampai dengan Desember 2015	Emi Hairani (1026/PEN.SIT/2020/PNMDN)
C02	1. Minuta Akta	Eko Evidolo Siregar SH (1026/PEN.SIT/2020/PNMDN)



		20/PNMDN)
C03	<ol style="list-style-type: none"> Slip transfer pembayaran barang ke luar negeri Fatur Pajak beserta bukti pendukung 	John Sen (1026/PEN.SIT/20 20/PNMDN)
C04	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen berhubungan dengan pembelian Surat Klarifikasi Pengkreditan faktur pajak Surat Pernyataan bersedia pembetulan SPT Masa PPN Pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak 	Betty (1026/PEN.SIT/20 20/PNMDN)
C05	<ol style="list-style-type: none"> Faktur Pajak beserta lampiran pendukung(Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, Surat Jalan dan SSPCP) Surat Keterangan Pengampunan Pajak Akta pendirian perusahaan SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 dan April 2015 SPT Masa PPN Pembetulan Masa Oktober 2013 dan April 2015 	Wilson Yohan (3373/PEN.SIT/20 20/PNMdn)
C06	<ol style="list-style-type: none"> Faktur Pajak beserta lampiran pendukung (invoice dan Surat Jalan) Surat Keterangan Pengampunan Pajak Bukti Pembayaran Rekening Koran Bank Permata Bulan Agustus 2013 	Wong Jeng Hoi (3373/PEN.SIT/20 20/PNMdn)
C07	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen bon nota SPT Masa PPN Pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Surat panggilan klarifikasi Faktur Pajak 	Erwan Soesilo (3373/PEN.SIT/20 20/PNMdn)
C08	<ol style="list-style-type: none"> SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 Surat Keterangan Pengampunan Pajak 	Hutomo Wikaputra (3373/PEN.SIT/20 20/PNMdn)
C09	<ol style="list-style-type: none"> Faktur Pajak Pembelian Dokumen Pembelian Barang 	Forster Firdaus (3373/PEN.SIT/20 20/PNMdn)
C10	<ol style="list-style-type: none"> SPT Masa PPN Faktur Pajak Surat Keterangan Pengampunan Pajak 	Iwa Ralim (3373/PEN.SIT/20 20/PNMdn)
C11	<ol style="list-style-type: none"> Akte Kematian an. THAHIR TANDAR 	Freddy Tandar (3373/PEN.SIT/20



	2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak	20/PNMdn)
--	---------------------------------------	-----------

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan secara tulisan dari Penasehat Hukum terdakwaatas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tulisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasehat Hukum terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Pertama

Bahwa terdakwa **AFRIZAL SAHAR MULYA** selaku direktur CV. CAMAR INDAH yang didirikan berdasarkan akte notaris nomor : 72 tanggal 20 September 2010 dihadapan Notaris Ekoavidolo, SH beralamat di Jalan Orion No. 7 Medan yang terdaftar selaku Wajib Pajak pada tanggal 01 Oktober 2010 di KPP Pratama Medan Polonia dengan NPWP Nomor : 03.054.942.2-121.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 08 November 2010 dengan klasifikasi lapangan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti akan tetapi dalam kurun waktu atau masa pajak antara bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, bertempat di kantor CV. CAMAR INDAH Jalan Karyawan No. 22A, Lk. VIII Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan **“Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,”** tindak pidana mana dilakukan



putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya sekira tahun 2010 terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama SUDIRMAN (sudah meninggal dunia) di Kolam Pemancingan MAKARONA di Deli Tua dan berinisiatif untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di usaha ekspor-impor, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan SUDIRMAN dan rekan terdakwa yang bernama FAISAL OEMRY mendatangi Kantor Notaris Ekoavidolo, SH di Jalan Orion No.7 Medan untuk mengurus Akte Pendirian Perusahaan sehingga selanjutnya Notaris Ekoavidolo, SH menerbitkan Akta pendirian perusahaan dengan nama CV. CAMAR INDAH berdasarkan akte notaris nomor : 72 tanggal 20 September 2010 dengan NPWP Nomor : 03.054.942.2-121.000 dimana terdakwa AFRIZAL SAHAR MULYA sebagai Direktur dan FAISAL OEMRY sebagai Komisaris. Selanjutnya CV. CAMAR MANDIRI dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 08 November 2010. Adapun berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV. CAMAR INDAH memiliki kode KLU 46100 dimana penjelasan atas kode tersebut adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak sedangkan faktanya CV. CAMAR INDAH, NPWP 03.054.942.2-121.000 bergerak dalam bidang jasa importir.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Direktur CV. CAMAR INDAH adalah menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan CV. CAMAR INDAH atau yang diterbitkan oleh CV. CAMAR INDAH termasuk dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SPT Masa PPN CV CAMAR INDAH yang merupakan satu kesatuan dengan formulir Daftar Pajak Masukan PPN Impor (Formulir 1111 B1), dan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh CV. CAMAR INDAH dimana atas jabatannya selaku Direktur CV. CAMAR INDAH tersebut terdakwa diberi gaji perbulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh SUDIRMAN dan ada penghasilan tambahan setiap terdakwa menandatangani dokumen-dokumen terkait CV. CAMAR INDAH.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan operasional CV. CAMAR INDAH dilapangan adalah SUDIRMAN dimana selain CV. CAMAR INDAH, SUDIRMAN juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang PPJK yaitu Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan yaitu PT. MITRA JAYA BAHARI.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 terdakwa selaku direktur CV. CAMAR INDAH telah



putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan dan menandatangani faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu:

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	NPWP Lawan	Nama Lawan	DPP	Nilai PPN
1	'0809021314 244419	'18-NOV-13	'000000000 000000	'HERY HERLAMBAN G	361,0 00,000	36,1 00,000
2	'0809021314 244423	'22-NOV-13	'000000000 000000	'BAMBANG GUNAWAN	361,0 00,000	36,1 00,000
3	'0809021314 244426	'25-NOV-13	'000000000 000000	'HENDRIK	361,0 00,000	36,1 00,000
4	'0809021314 244429	'27-NOV-13	'000000000 000000	'AHMAD SANUSI	361,0 00,000	36,1 00,000
5	'0809021314 244434	'29-NOV-13	'000000000 000000	'TAHIR CHANDRA	361,0 00,000	36,1 00,000
6	'0809021394 697921	'03-DEC-13	'000000000 000000	'SAMSUL RIZAL	180,5 00,000	18,0 50,000
7	'0809021394 697927	'05-DEC-13	'000000000 000000	'ARDIE WONGSO	180,5 00,000	18,0 50,000
8	'0809021394 697932	'09-DEC-13	'000000000 000000	'HERU HAERUDDIN	361,0 00,000	36,1 00,000
9	'0809021394 697936	'10-DEC-13	'000000000 000000	'EDDY SUSANTO	361,0 00,000	36,1 00,000
10	'0809021394 697942	'13-DEC-13	'000000000 000000	'BAMBANG GUNAWAN	361,0 00,000	36,1 00,000
11	'0809021394 697950	'19-DEC-13	'000000000 000000	'TAHIR CHANDRA	361,0 00,000	36,1 00,000
12	'0800031421 077045	'06-OCT-14	'000000000 000000	'SULAIMAN	268,3 52,000	26,8 35,200
13	'0800031421 077048	'08-OCT-14	'000000000 000000	'SYAWALUDDI N	390,6 92,100	39,0 69,210
14	'0800031421 077051	'10-OCT-14	'000000000 000000	'HENDRIK	331,0 95,000	33,1 09,500
15	'0800031421 077054	'13-OCT-14	'000000000 000000	'HERY HERLAMBAN G	331,0 95,000	33,1 09,500
16	'0800031421 077056	'14-OCT-14	'000000000 000000	'AHMAD SANUSI	331,0 95,000	33,1 09,500
17	'0800031421 077061	'17-OCT-14	'000000000 000000	'BAMBANG GUNAWAN	496,6 42,500	49,6 64,250
18	'0800031421 077068	'22-OCT-14	'000000000 000000	'TAHIR CHANDRA	496,6 42,500	49,6 64,250
19	'0109021314 244381	'21-OCT-13	'012280707 123000	'PT. WIDI KENCANA JAYA	2,134,00 0,000	213,4 00,000
20	'0100011516 664874	'14-APR-15	'012280707 123000	'PT. WIDI KENCANA	278,8	27,8



				JAYA	48,000	84,800
21	'0100011468 927407	'26-MAY-14	'012297024 212000	'PT. KARYABADI SAMA SEJATI	525,8 80,000	52,5 88,000
22	'0100001488 355827	'10-JAN-14	'014372403 125000	'PT. PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA	76,6 00,000	7,6 60,000
23	'0100011468 927409	'28-MAY-14	'014372403 125000	'PT. PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA	58,0 00,000	5,8 00,000
24	'0100031421 077071	'24-OCT-14	'014372403 125000	'PT. PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA	69,7 50,000	6,9 75,000
25	'0100001599 722682	'05-FEB-15	'014372403 125000	'PT. PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA	71,4 00,000	7,1 40,000
26	'0100021548 061340	'01-JUL-15	'014372403 125000	'PT. PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA	59,8 38,400	5,9 83,840
27	'0109011305 040821	'15-AUG-13	'014574925 122000	'PT. WIRAJUTA HASRAT.	150,0 18,000	15,0 01,800
28	'0109021314 244368	'01-OCT-13	'015320955 122000	'PT. BUANA POWER	276,8 28,000	27,6 82,800
29	'0100011468 927368	'21-APR-14	'015320955 122000	'PT. BUANA POWER	1,940,40 0,000	194,0 40,000
30	'0100011468 927376	'28-APR-14	'015320955 122000	'PT. BUANA POWER	1,512,00 0,000	151,2 00,000
31	'0100031421 077049	'08-OCT-14	'015320955 122000	'PT. BUANA POWER	306,0 00,000	30,6 00,000
32	'0100031421 077075	'27-OCT-14	'015320955 122000	'PT. BUANA POWER	259,0 20,000	25,9 02,000
33	'0100031421 077069	'22-OCT-14	'016519126 123000	'PT. ANEKA RAGAM ENGINEERING	220,3 62,000	22,0 36,200
34	'0100021453 389995	'18-AUG-14	'016681843 007000	'PT. LANCAR JAYA	169,3 71,000	16,9 37,100
35	'0100031421 077023	'18-SEP-14	'016681843 007000	'PT. LANCAR JAYA	219,1 14,000	21,9 11,400
36	'0109011305 040831	'26-AUG-13	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	238,7 50,000	23,8 75,000
37	'0109021314 244365	'30-SEP-13	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA	357,0 00,000	35,7 00,000



				LESTARI		
38	'0109021314 244403	'31-OCT-13	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	233,0 00,000	23,3 00,000
39	'0100001488 355833	'15-JAN-14	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	328,0 00,000	32,8 00,000
40	'0100001488 355851	'30-JAN-14	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	225,7 60,000	22,5 76,000
41	'0100011468 927363	'17-APR-14	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	446,9 00,000	44,6 90,000
42	'0100011468 927380	'30-APR-14	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	354,0 00,000	35,4 00,000
43	'0100011468 927403	'19-MAY-14	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	223,0 00,000	22,3 00,000
44	'0100011468 927444	'24-JUN-14	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	316,5 00,000	31,6 50,000
45	'0100021453 389975	'24-JUL-14	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	316,5 00,000	31,6 50,000
46	'0100031421 077036	'30-SEP-14	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	737,2 00,000	73,7 20,000
47	'0100031421 077058	'16-OCT-14	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	238,0 00,000	23,8 00,000
48	'0100031421 077064	'20-OCT-14	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	238,0 00,000	23,8 00,000
49	'0100031496 637637	'15-DEC-14	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	713,5 60,000	71,3 56,000
50	'0100001599 722660	'21-JAN-15	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	349,2 00,000	34,9 20,000



51	'0100011516 664835	'04-MAR-15	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	582,9 47,000	58,2 94,700
52	'0100011516 664845	'16-MAR-15	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	439,8 00,000	43,9 80,000
53	'0100011516 664907	'11-MAY-15	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	298,8 00,000	29,8 80,000
54	'0100021548 061309	'01-JUN-15	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	230,7 85,000	23,0 78,500
55	'0100021548 061356	'14-JUL-15	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	289,8 00,000	28,9 80,000
56	'0100021548 061360	'10-AUG-15	'019070739 122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	644,5 90,000	64,4 59,000
57	'0100011468 927378	'28-APR-14	'019243237 418000	'PT. MAKMUR SENTOSA LESTARI	1,5 00,000	150,000
58	'0100021453 389982	'05-AUG-14	'021586185 522000	'CV. MAJU LESTARI	14,0 16,000	1,4 01,600
59	'0100021453 389985	'07-AUG-14	'021586185 522000	'CV. MAJU LESTARI	5,8 40,000	584,000
60	'0100021453 389991	'13-AUG-14	'021586185 522000	'CV. MAJU LESTARI	18,6 88,000	1,8 68,800
61	'0100021453 390005	'27-AUG-14	'021586185 522000	'CV. MAJU LESTARI	5,5 48,000	554,800
62	'0100021453 390011	'02-SEP-14	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	9,2 05,000	920,500
63	'0100021453 390013	'03-SEP-14	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	11,6 28,000	1,1 62,800
64	'0100021453 390026	'15-SEP-14	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	10,1 44,000	1,0 14,400
65	'0100031421 077026	'22-SEP-14	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	19,9 80,000	1,9 98,000
66	'0100031421 077039	'01-OCT-14	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	7,4 09,600	740,960
67	'0100031421 077043	'02-OCT-14	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	12,6 82,500	1,2 68,250
68	'0100031421 077052	'10-OCT-14	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	16,2 75,000	1,6 27,500
69	'0100031421	'14-OCT-14	'022584627	'CV. MITRA	16,0	1,6



	077055		529000	SEJAHTERA	92,500	09,250
70	'0100031421 077079	'31-OCT-14	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	6,4 54,900	645,490
71	'0100031496 637642	'16-DEC-14	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	35,5 00,000	3,5 50,000
72	'0100031496 637651	'18-DEC-14	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	46,8 82,500	4,6 88,250
73	'0100031496 637655	'22-DEC-14	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	48,8 72,600	4,8 87,260
74	'0100031496 637666	'26-DEC-14	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	37,9 62,000	3,7 96,200
75	'0100001599 722657	'19-JAN-15	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	39,1 60,800	3,9 16,080
76	'0100001599 722677	'29-JAN-15	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	46,8 69,200	4,6 86,920
77	'0100001599 722684	'09-FEB-15	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	41,7 80,900	4,1 78,090
78	'0100011516 664843	'12-MAR-15	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	53,7 46,000	5,3 74,600
79	'0100011516 664866	'07-APR-15	'022584627 529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	66,3 93,600	6,6 39,360
80	'0109011305 040819	'14-AUG-13	023441991 401000	'PT. TRANSLINDO ABADI MAKMUR	67,6 36,800	6,7 63,680
81	'0109011305 040833	'26-AUG-13	'023441991 401000	'PT. TRANSLINDO ABADI MAKMUR	82,7 77,600	8,2 77,760
82	'0100011468 927400	'14-MAY-14	'023441991 401000	'PT. TRANSLINDO ABADI MAKMUR	56,3 64,000	5,6 36,400
83	'0100031496 637662	'24-DEC-14	'023441991 401000	'PT. TRANSLINDO ABADI MAKMUR	133,2 32,000	13,3 23,200
84	'0109011305 040802	'29-JUL-13	'023803562 436000	PT. MEIWA PACK INDO	170,5 65,150	17,0 56,515
85	'0109011305 040834	'30-AUG-13	'023803562 436000	PT. MEIWA PACK INDO	118,8 00,000	11,8 80,000
86	'0109021314 244358	'25-SEP-13	'023803562 436000	PT. MEIWA PACK INDO	195,2 53,750	19,5 25,375
87	'0109021314 244417	'18-NOV-13	'023803562 436000	PT. MEIWA PACK INDO	193,7 58,400	19,3 75,840
88	'0109021314 244425	'25-NOV-13	'023803562 436000	PT. MEIWA PACK INDO	225,3 60,000	22,5 36,000
89	'0100001488	'17-JAN-14	'023803562	PT. MEIWA	185,4	18,5



	355836		436000	PACK INDO	98,250	49,825
90	'0100001488 355843	'23-JAN-14	'023803562 436000	PT. MEIWA PACK INDO	90,0 00,000	9,0 00,000
91	'0100031421 077042	'02-OCT-14	'023803562 436000	PT. MEIWA PACK INDO	184,1 20,000	18,4 12,000
92	'0100001599 722690	'16-FEB-15	'023803562 436000	PT. MEIWA PACK INDO	144,3 00,000	14,4 30,000
93	'0100011516 664855	'26-MAR-15	'023803562 436000	PT. MEIWA PACK INDO	142,2 43,000	14,2 24,300
94	'0100031421 077103	'14-NOV-14	'025502022 713000	'CV. BINTARA INDAH MANDIRI	420,9 25,800	42,0 92,580
95	'0100021548 061319	'11-JUN-15	'025912791 124000	'PT. INDOPOWER WATEDI ABADI	1,819,80 0,000	181,9 80,000
96	'0100021548 061329	'22-JUN-15	'025912791 124000	'PT. INDOPOWER WATEDI ABADI	1,215,00 0,000	121,5 00,000
97	'0100021453 390025	'15-SEP-14	'026254748 529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	23,5 29,000	2,3 52,900
98	'0100031421 077053	'11-OCT-14	'026254748 529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	23,5 05,300	2,3 50,530
99	'0100031421 077082	'31-OCT-14	'026254748 529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	40,3 27,200	4,0 32,720
100	'0100031496 637649	'18-DEC-14	'026254748 529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	20,1 31,000	2,0 13,100
101	'0100001599 722671	'27-JAN-15	'026254748 529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	20,0 92,500	2,0 09,250
102	'0100001599 722691	'18-FEB-15	'026254748 529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	62,5 67,000	6,2 56,700
103	'0100011516 664861	'01-APR-15	'026254748 529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	25,1 27,500	2,5 12,750
104	'0100001488 355895	'05-MAR-14	'028745040 121000	'PT. INDO RAJA TOWER	70,8 00,000	7,0 80,000
105	'0109021394 697931	'06-DEC-13	'028782613 502000	'CV. MANGGALA MAKMUR	128,2 01,800	12,8 20,180
106	'0109021394 697952	'23-DEC-13	'028782613 502000	'CV. MANGGALA MAKMUR	64,1 17,500	6,4 11,750
107	'0100001488	'06-FEB-14	'028782613	'CV.	120,3	12,0



	355864		502000	MANGGALA MAKMUR	63,000	36,300
108	'0100031496 637645	'17-DEC-14	'030086045 617000	'CV. HARMONI TATA TRANSPORT	65,5 65,000	6,5 56,500
109	'0100001599 722666	'23-JAN-15	'030086045 617000	'CV. HARMONI TATA TRANSPORT	65,9 17,500	6,5 91,750
110	'0100011516 664881	'16-APR-15	'030086045 617000	'CV. HARMONI TATA TRANSPORT	96,8 36,400	9,6 83,640
111	'0109021314 244414	'12-NOV-13	'030329247 323000	'PT. KHATULISTIWA BENTENG PERSADA	175,1 04,000	17,5 10,400
112	'0100001488 355924	'14-APR-14	'030408520 047000	'PT. RODA SAMPURNA MAKMUR	38,3 09,700	3,8 30,970
113	'0100011468 927397	'14-MAY-14	'030408520 047000	'PT. RODA SAMPURNA MAKMUR	53,6 41,000	5,3 64,100
114	'0100011516 664841	'09-MAR-15	'030408520 047000	'PT. RODA SAMPURNA MAKMUR	25,4 62,000	2,5 46,200
115	'0100011516 664853	'24-MAR-15	'030408520 047000	'PT. RODA SAMPURNA MAKMUR	21,2 16,000	2,1 21,600
116	'0100031421 077092	'07-NOV-14	'030607808 112000	'PT. MUSTIKA POWERINDO	245,2 50,000	24,5 25,000
117	'0100011468 927371	'22-APR-14	'030608590 112000	'PT. SUMATERA TRANSINDO MAKMUR	25,0 07,000	2,5 00,700
118	'0100011468 927390	'08-MAY-14	'030608590 112000	'PT. SUMATERA TRANSINDO MAKMUR	50,0 14,000	5,0 01,400
119	'0100021453 389955	'07-JUL-14	'030608590 112000	'PT. SUMATERA TRANSINDO MAKMUR	31,8 20,000	3,1 82,000
120	'0100021453 389979	'04-AUG-14	'030608590 112000	'PT. SUMATERA TRANSINDO MAKMUR	31,9 00,000	3,1 90,000
121	'0100031421 077075	'27-OCT-14	'030608590 112000	'PT. SUMATERA TRANSINDO MAKMUR	54,5 45,500	5,4 54,550
122	'0109011305 040777	'01-JUL-13	'030865802 804000	'PT. KUMALA SUKSES	175,3 41,000	17,5 34,100



				ABADI		
123	'0109011305 040835	'30-AUG-13	'030865802 804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	150,1 04,000	15,0 10,400
124	'0100001488 355859	'04-FEB-14	'030865802 804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	275,0 00,000	27,5 00,000
125	'0100001488 355906	'19-MAR-14	'030865802 804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	185,0 00,000	18,5 00,000
126	'0100001488 355921	'07-APR-14	'030865802 804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	55,0 00,000	5,5 00,000
127	'0100011468 927429	'12-JUN-14	'030865802 804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	100,0 00,000	10,0 00,000
128	'0100011468 927451	'01-JUL-14	'030865802 804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	100,0 00,000	10,0 00,000
129	'0100021453 389988	'11-AUG-14	'030865802 804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	250,1 42,000	25,0 14,200
130	'0100021453 390009	'01-SEP-14	'030865802 804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	100,0 10,000	10,0 01,000
131	'0100031421 077081	'31-OCT-14	'030865802 804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	115,0 15,500	11,5 01,550
132	'0100031421 077087	'04-NOV-14	'030865802 804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	220,0 50,400	22,0 05,040
133	'0100011516 664901	'05-MAY-15	'030865802 804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	150,0 30,500	15,0 03,050
134	'0109011305 040808	'01-AUG-13	'032347304 022000	'PT. PRIMATAMA KARYA SINERGI	356,7 06,000	35,6 70,600
135	'0109011305 040836	'30-AUG-13	'032347304 022000	'PT. PRIMATAMA KARYA SINERGI	498,0 00,000	49,8 00,000
136	'0100001488 355898	'10-MAR-14	'211402995 502000	'CV. BINTANG ABADI	91,9 51,200	9,1 95,120
137	'0100001488 355914	'26-MAR-14	'211402995 502000	'CV. BINTANG ABADI	150,8 38,000	15,0 83,800
138	'0100011468 927381	'02-MAY-14	'211402995 502000	'CV. BINTANG ABADI	64,1 58,000	6,4 15,800
139	'0100011468 927387	'07-MAY-14	'211402995 502000	'CV. BINTANG ABADI	32,0 49,400	3,2 04,940



140	'0100011468 927394	'12-MAY-14	'211402995 502000	'CV. BINTANG ABADI	96,1 48,200	9,6 14,820
141	'0100021453 389958	'09-JUL-14	'211402995 502000	'CV. BINTANG ABADI	69,0 23,500	6,9 02,350
142	'0100021453 389968	'16-JUL-14	'211402995 502000	'CV. BINTANG ABADI	34,5 00,000	3,4 50,000
143	'0100001599 722655	'15-JAN-15	'312753668 418000	'PT. BUANA MAKMUR ABADI JAYA	136,71 3,500	13,6 71,350
144	'0100001599 722663	'22-JAN-15	'312753668 418000	'PT. BUANA MAKMUR ABADI JAYA	75,5 62,500	7,5 56,250
145	'0100001599 722697	'25-FEB-15	'312753668 418000	'PT. BUANA MAKMUR ABADI JAYA	107,6 49,480	10,7 64,948
146	'0100031496 637659	'23-DEC-14	'314488974 117000	'CV. JAYA PRATAMA MANDIRI	65,9 17,500	6,5 91,750
147	'0100031496 637669	'29-DEC-14	'314488974 117000	'CV. JAYA PRATAMA MANDIRI	73,9 20,000	7,3 92,000
148	'0100031421 077095	'10-NOV-14	'316658731 625000	'PT. RAJAWALI INTI	32,4 51,000	3,2 45,100
Jumlah					33,744,032, 930	3,374,403 ,293

- Bahwa dari 148 (seratus empat puluh delapan) faktur pajak keluaran CV. CAMAR INDAH yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dapat dibagi dalam dua pola transaksi, yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Importir dan CV. CAMAR INDAH sebagai Penjual Barang Kena Pajak.

- Bahwa untuk pola transaksi yang pertama yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Importir, cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu pada kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 CV. CAMAR INDAH melakukan importasi barang dari luar negeri atas pesanan konsumen dengan cara para konsumen yang telah membeli barang dari supplier di luar negeri menghubungi PT. MITRA JAYA BAHARI, perusahaan milik SUDIRMAN yang bergerak di bidang PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) melalui staf operasional PT. MITRA JAYA BAHARI yang bernama WONG JENG LOONG Alias ALUNG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Para konsumen ini biasanya tidak mempunyai API (Angka Pengenal Impor) dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan untuk importasi barang, atas permintaan konsumen ini selanjutnya WONG JENG LOONG Alias ALUNG berdasarkan arahan dari SUDIRMAN memperkenalkan CV. CAMAR INDAH kepada konsumen sebagai importir yang memiliki API (Angka Pengenal Impor) dan menyarankan kepada konsumen agar menggunakan jasa CV. CAMAR INDAH untuk importasi barang yang dibeli konsumen dari supplier di luar negeri. Setelah konsumen setuju untuk menggunakan jasa CV. CAMAR INDAH dan disepakati biaya jasa impor yang akan dibayarkan oleh konsumen yang melakukan importasi barang dengan menggunakan nama CV. CAMAR INDAH, selanjutnya WONG JENG LOONG Alias ALUNG meminta konsumen untuk mengirimkan dokumen-dokumen seperti Invoice, B/L dan Packing List serta menyerahkan dokumen tersebut kepada SUDIRMAN yang selanjutnya mengurus importasi barang menggunakan dokumen-dokumen yang mengatasnamakan CV. CAMAR INDAH. Setelah semua dokumen terkait importasi barang diurus oleh SUDIRMAN selanjutnya SUDIRMAN menyerahkan SPPB (Surat Pengawasan Pengeluaran Barang Impor) kepada WONG JENG LOONG Alias ALUNG untuk mengeluarkan barang tersebut dari Pelabuhan Belawan, dan mengurus pengiriman barang ke konsumen. Atas transaksi tersebut selanjutnya terdakwa sebagai Direktur CV. CAMAR INDAH menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran CV. CAMAR INDAH yang didasarkan pada harga beli barang di luar negeri ditambah dengan biaya jasa importasi, padahal seharusnya CV. CAMAR INDAH menerbitkan faktur pajak dengan nilai sebesar jasa impor saja karena faktanya CV. CAMAR INDAH hanya memberikan jasa importasi barang kepada konsumen.

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan selalu ada jika Wajib Pajak yang statusnya telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli/penerima BKP/JKP sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dimana harga jual atau penggantian dikenal dengan istilah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dimana nilai ini gabungan antara nilai pembelian ditambah laba yang diharapkan. PKP yang menyerahkan BKP/JKP wajib membuat faktur pajak. Dalam hal importasi Barang Kena

Manan Alfurqon - Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan di Bidang...
melakukan importasi barang sehingga CV CAMAR INDAH wajib menerbitkan faktur pajak dengan DPP hanya senilai penggantian jasa yang CV CAMAR INDAH berikan, dan bukan DPP berdasarkan nilai BKP ditambah dengan nilai jasa yang

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh CV. CAMAR INDAH sebagaimana faktur pajak periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.

- Selanjutnya CV. CAMAR INDAH melaporkan faktur pajak periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut sebagai Pajak Keluaran CV. CAMAR INDAH dalam SPT Masa PPN bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 kepada Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan lawan transaksi CV. CAMAR INDAH mengkreditkan faktur pajak periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut sebagai pajak masukan, dan memperhitungkannya sebagai pengurang pajak keluaran yang harus disetorkan oleh lawan transaksi dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN lawan transaksi bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara karena kurangnya pajak yang seharusnya disetorkan oleh lawan transaksi CV. CAMAR INDAH.

- Bahwa untuk pola transaksi yang kedua yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Penjual Barang Kena Pajak, cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu pada kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 CV. CAMAR INDAH seolah-olah melakukan transaksi jual beli ban dengan konsumen yang berlokasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Makasar padahal faktanya konsumen tersebut membeli ban dari sales ban yang berada di daerahnya. Atas transaksi pembelian ban tersebut para konsumen membayar kepada sales tersebut dan sama sekali tidak berhubungan ataupun melakukan pembayaran dengan CV CAMAR INDAH. Dari transaksi tersebut seharusnya diterbitkan Faktur Pajak atas nama sales atau perusahaan sales bekerja. Akan tetapi pada faktanya terdakwa menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran CV. CAMAR INDAH yang didasarkan pada harga pembelian ban para konsumen yang dikirimkan oleh CV. CAMAR INDAH via pos ke masing- masing konsumen.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Pajak Keluaran bagi PKP tersebut yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang Pajak). Pada waktu PKP melakukan pembelian BKP/JKP kepada PKP lain sehubungan dengan kegiatan usahanya dan dikenakan PPN serta mendapat faktur pajak maka PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka (piutang pajak) bagi PKP lawan transaksi. Karena Non PKP tidak boleh memungut PPN dan tidak boleh menerbitkan faktur pajak.

- Selanjutnya CV. CAMAR INDAH melaporkan faktur pajak periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tidak berdasarkan transaksi jual beli ban yang sebenarnya tersebut sebagai Pajak Keluaran CV. CAMAR INDAH dalam SPT Masa PPN bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 kepada Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan lawan transaksi CV. CAMAR INDAH mengkreditkan faktur pajak periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tidak berdasarkan transaksi jual beli ban yang sebenarnya tersebut sebagai pajak masukan, dan memperhitungkannya sebagai pengurang pajak keluaran yang harus disetorkan oleh lawan transaksi dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN lawan transaksi bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara karena kurangnya pajak yang seharusnya disetorkan oleh lawan transaksi CV. CAMAR INDAH.

- Bahwa lawan transaksi dari faktur pajak keluaran CV. CAMAR INDAH yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu :

1. HERY HERLAMBANG
2. BAMBANG GUNAWAN
3. HENDRIK
4. AHMAD SANUSI
5. TAHIR CHANDRA
6. SAMSUL RIZAL
7. ARDIE WONGSO
8. HERU HAERUDDIN



- 9. EDDY SUSANTO
- 10. TAHIR CHANDRA
- 11. SULAIMAN
- 12. SYAWALUDDIN
- 13. PT. WIDI KENCANA JAYA
- 14. PT. KARYABADI SAMA SEJATI
- 15. PT. PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA
- 16. PT. WIRAJUTA HASRAT
- 17. PT. BUANA POWER
- 18. PT. ANEKA RAGAM ENGINEERING
- 19. PT. LANCAR JAYA
- 20. PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI
- 21. PT. MAKMUR SENTOSA LESTARI
- 22. CV. MAJU LESTARI
- 23. CV. MITRA SEJAHTERA
- 24. PT. TRANSLINDO ABADI MAKMUR
- 25. PT. MEIWA PACK INDO
- 26. CV. BINTARA INDAH MANDIRI
- 27. PT. INDOPOWER WATEDI ABADI
- 28. CV. SURYA LAMBANG PERKASA
- 29. PT. INDO RAJA TOWER
- 30. CV. MANGGALA MAKMUR
- 31. CV. HARMONI TATA TRANSPORT
- 32. PT. KHATULISTIWA BENTENG PERSADA
- 33. PT. RODA SAMPURNA MAKMUR
- 34. PT. MUSTIKA POWERINDO
- 35. PT. SUMATERA TRANSINDO MAKMUR
- 36. PT. KUMALA SUKSES ABADI
- 37. PT. PRIMATA KARYA SINERGI
- 38. CV. BINTANG ABADI
- 39. PT. BUANA MAKMUR ABADI JAYA
- 40. CV. JAYA PRATAMA MANDIRI
- 41. PT. RAJAWALI INTI

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, makakepada wajib pajak (WP) diwajibkan untuk membuat laporan berupa Surat Pemberitahuan dengan benar sebagai mana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.16 Tahun 2009



putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya sebagai berikut :**“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”**

- Bahwa dari 148 (seratus empat puluh delapan) faktur pajak keluaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 dengan dua pola transaksi, yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Importir dan CV. CAMAR INDAH sebagai Penjual Barang Kena Pajak tersebut kemudian terdakwa membuat Surat Pemberitahuan Masa PPN yang ternyata diisi secara lengkap dan benar selanjutnya oleh lawan transaksi CV. CAMAR INDAH telah dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN lawan transaksi dan digunakan oleh lawan transaksi selain sebagai bukti pungut pajak juga sebagai pengurang pajak terutang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp.3,374,403,293,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).**

Perbuatan Terdakwa **AFRIZAL SAHAR MULYA** sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana

Atau
Kedua
a

Bahwa terdakwa **AFRIZAL SAHAR MULYA** selaku direktur CV. CAMAR INDAH yang didirikan berdasarkan akte notaris nomor : 72 tanggal 20 September 2010 dihadapan Notaris Ekoavidolo, SH beralamat di Jalan Orion No. 7 Medan yang terdaftar selaku Wajib Pajak pada tanggal 01 Oktober 2010 di KPP Pratama Medan Polonia dengan NPWP Nomor : 03.054.942.2-121.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 08 November 2010 dengan klasifikasi lapangan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti akan tetapi dalam kurun waktu atau masa pajak

UNIVERSITAS MEDAN AREA Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015,





VIII Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" tindak pidana mana dilakukan oleh terdakwa sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya sekira tahun 2010 terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama SUDIRMAN (sudah meninggal dunia) di Kolam Pemancingan MAKARONA di Deli Tua dan berinisiatif untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di usaha ekspor-impor, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan SUDIRMAN dan rekan terdakwa yang bernama FAISAL OEMRY mendatangi Kantor Notaris Ekoovidolo, SH di Jalan Orion No.7 Medan untuk mengurus Akte Pendirian Perusahaan sehingga selanjutnya Notaris Ekoovidolo, SH menerbitkan Akta pendirian perusahaan dengan nama CV. CAMAR INDAH berdasarkan akte notaris nomor : 72 tanggal 20 September 2010 dengan NPWP Nomor : 03.054.942.2-121.000 dimana terdakwa AFRIZAL SAHAR MULYA sebagai Direktur dan FAISAL OEMRY sebagai Komisaris. Selanjutnya CV. CAMAR MANDIRI dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 08 November 2010. Adapun berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV. CAMAR INDAH memiliki kode KLU 46100 dimana penjelasan atas kode tersebut adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak sedangkan faktanya CV. CAMAR INDAH, NPWP 03.054.942.2-121.000 bergerak dalam bidang jasa importir.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Direktur CV. CAMAR INDAH adalah menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan CV. CAMAR INDAH atau yang diterbitkan oleh CV. CAMAR INDAH termasuk dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SPT Masa PPN CV CAMAR INDAH yang merupakan satu kesatuan dengan formulir Daftar Pajak Masukan PPN Impor (Formulir 1111 B1), dan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh CV. CAMAR INDAH dimana atas jabatannya selaku Direktur CV. CAMAR INDAH tersebut terdakwa diberi gaji perbulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh SUDIRMAN dan ada penghasilan tambahan setiap terdakwa menandatangani dokumen-dokumen terkait CV. CAMAR INDAH.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan operasional CV. CAMAR INDAH dilapangan adalah SUDIRMAN dimana selain CV. CAMAR INDAH, SUDIRMAN juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang PPK yaitu Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan yaitu PT. MITRA JAYA BAHARI.
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 terdakwa selaku direktur CV. CAMAR INDAH telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu:

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	NPWP Lawan	Nama Lawan	DPP	Nilai PPN
1	'0809021314 244419	'18-NOV-13	'0000000 00000000	'HERY HERLAMBA N G	361,0 00,000	36,1 00,000
2	'0809021314 244423	'22-NOV-13	'0000000 00000000	'BAMBANG GUNAWAN	361,0 00,000	36,1 00,000
3	'0809021314 244426	'25-NOV-13	'0000000 00000000	'HENDRIK	361,0 00,000	36,1 00,000
4	'0809021314 244429	'27-NOV-13	'0000000 00000000	'AHMAD SANUSI	361,0 00,000	36,1 00,000
5	'0809021314 244434	'29-NOV-13	'0000000 00000000	'TAHIR CHANDRA	361,0 00,000	36,1 00,000
6	'0809021394 697921	'03-DEC-13	'0000000 00000000	'SAMSUL RIZAL	180,5 00,000	18,0 50,000
7	'0809021394 697927	'05-DEC-13	'0000000 00000000	'ARDIE WONGSO	180,5 00,000	18,0 50,000
8	'0809021394 697932	'09-DEC-13	'0000000 00000000	'HERU HAERUDDIN	361,0 00,000	36,1 00,000
9	'0809021394 697936	'10-DEC-13	'0000000 00000000	'EDDY SUSANTO	361,0 00,000	36,1 00,000
10	'0809021394 697942	'13-DEC-13	'0000000 00000000	'BAMBANG GUNAWAN	361,0 00,000	36,1 00,000
11	'0809021394 697950	'19-DEC-13	'0000000 00000000	'TAHIR CHANDRA	361,0 00,000	36,1 00,000
12	'0800031421 077045	'06-OCT-14	'0000000 00000000	'SULAIMAN	268,3 52,000	26,8 35,200
13	'0800031421 077048	'08-OCT-14	'0000000 00000000	'SYAWALUDDI N	390,6 92,100	39,0 69,210
14	'0800031421 077051	'10-OCT-14	'0000000 00000000	'HENDRIK	331,0 95,000	33,1 09,500
15	'0800031421 077054	'13-OCT-14	'0000000 00000000	'HERY HERLAMBA N G	331,0 95,000	33,1 09,500
16	'0800031421 077056	'14-OCT-14	'0000000 00000000	'AHMAD SANUSI	331,0 95,000	33,1 09,500

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/PN.Mdn



17	'0800031421 077061	'17-OCT-14	'0000000 00000000	'BAMBANG GUNAWAN	496,6 42,500	49,6 64,250
18	'0800031421 077068	'22-OCT-14	'0000000 00000000	'TAHIR CHANDRA	496,6 42,500	49,6 64,250
19	'0109021314 244381	'21-OCT-13	'0122807 07123000	'PT. WIDI KENCANA JAYA	2,134,00 0,000	213,4 00,000
20	'0100011516 664874	'14-APR-15	'0122807 07123000	'PT. WIDI KENCANA JAYA	278,8 48,000	27,8 84,800
21	'0100011468 927407	'26-MAY-14	'0122970 24212000	'PT. KARYABADI SAMA SEJATI	525,8 80,000	52,5 88,000
22	'0100001488 355827	'10-JAN-14	'0143724 03125000	'PT. PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA	76,6 00,000	7,6 60,000
23	'0100011468 927409	'28-MAY-14	'0143724 03125000	'PT. PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA	58,0 00,000	5,8 00,000
24	'0100031421 077071	'24-OCT-14	'0143724 03125000	'PT. PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA	69,7 50,000	6,9 75,000
25	'0100001599 722682	'05-FEB-15	'0143724 03125000	'PT. PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA	71,4 00,000	7,1 40,000
26	'0100021548 061340	'01-JUL-15	'0143724 03125000	'PT. PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA	59,8 38,400	5,9 83,840
27	'0109011305 040821	'15-AUG-13	'0145749 25122000	'PT. WIRAJUTA HASRAT.	150,0 18,000	15,0 01,800
28	'0109021314 244368	'01-OCT-13	'0153209 55122000	'PT. BUANA POWER	276,8 28,000	27,6 82,800
29	'0100011468 927368	'21-APR-14	'0153209 55122000	'PT. BUANA POWER	1,940,40 0,000	194,0 40,000
30	'0100011468 927376	'28-APR-14	'0153209 55122000	'PT. BUANA POWER	1,512,00 0,000	151,2 00,000
31	'0100031421 077049	'08-OCT-14	'0153209 55122000	'PT. BUANA POWER	306,0 00,000	30,6 00,000
32	'0100031421 077075	'27-OCT-14	'0153209 55122000	'PT. BUANA POWER	259,0 20,000	25,9 02,000
33	'0100031421 077069	'22-OCT-14	'0165191 26123000	'PT. ANEKA RAGAM ENGINEERING	220,3 62,000	22,0 36,200
34	'0100021453	'18-AUG-14	01668184	'PT. LANCAR	169,3	16,9



	389995		3007000	JAYA	71,000	37,100
35	'0100031421 077023	'18-SEP-14	'0166818 43007000	'PT. LANCAR JAYA	219,1 14,000	21,9 11,400
36	'0109011305 040831	'26-AUG-13	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	238,7 50,000	23,8 75,000
37	'0109021314 244365	'30-SEP-13	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	357,0 00,000	35,7 00,000
38	'0109021314 244403	'31-OCT-13	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	233,0 00,000	23,3 00,000
39	'0100001488 355833	'15-JAN-14	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	328,0 00,000	32,8 00,000
40	'0100001488 355851	'30-JAN-14	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	225,7 60,000	22,5 76,000
41	'0100011468 927363	'17-APR-14	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	446,9 00,000	44,6 90,000
42	'0100011468 927380	'30-APR-14	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	354,0 00,000	35,4 00,000
43	'0100011468 927403	'19-MAY-14	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	223,0 00,000	22,3 00,000
44	'0100011468 927444	'24-JUN-14	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	316,5 00,000	31,6 50,000
45	'0100021453 389975	'24-JUL-14	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	316,5 00,000	31,6 50,000
46	'0100031421 077036	'30-SEP-14	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	737,2 00,000	73,7 20,000
47	'0100031421 077058	'16-OCT-14	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	238,0 00,000	23,8 00,000
48	'0100031421	'20-OCT-14	'0190707	'PT. BANGUN TEKNO	238,0 00,000	23,8 00,000



	077064		39122000	KARISMA LESTARI		
49	'0100031496 637637	'15-DEC-14	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	713,5 60,000	71,3 56,000
50	'0100001599 722660	'21-JAN-15	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	349,2 00,000	34,9 20,000
51	'0100011516 664835	'04-MAR-15	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	582,9 47,000	58,2 94,700
52	'0100011516 664845	'16-MAR-15	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	439,8 00,000	43,9 80,000
53	'0100011516 664907	'11-MAY-15	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	298,8 00,000	29,8 80,000
54	'0100021548 061309	'01-JUN-15	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	230,7 85,000	23,0 78,500
55	'0100021548 061356	'14-JUL-15	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	289,8 00,000	28,9 80,000
56	'0100021548 061360	'10-AUG-15	'0190707 39122000	'PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI	644,5 90,000	64,4 59,000
57	'0100011468 927378	'28-APR-14	'0192432 37418000	'PT. MAKMUR SENTOSA LESTARI	1,5 00,000	150,000
58	'0100021453 389982	'05-AUG-14	'0215861 85522000	'CV. MAJU LESTARI	14,0 16,000	1,4 01,600
59	'0100021453 389985	'07-AUG-14	'0215861 85522000	'CV. MAJU LESTARI	5,8 40,000	584,000
60	'0100021453 389991	'13-AUG-14	'0215861 85522000	'CV. MAJU LESTARI	18,6 88,000	1,8 68,800
61	'0100021453 390005	'27-AUG-14	'0215861 85522000	'CV. MAJU LESTARI	5,5 48,000	554,800
62	'0100021453 390011	'02-SEP-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	9,2 05,000	920,500
63	'0100021453 390013	'03-SEP-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	11,6 28,000	1,1 62,800
64	'0100021453 390026	'15-SEP-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	10,1 44,000	1,0 14,400



65	'0100031421 077026	'22-SEP-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	19,9 80,000	1,9 98,000
66	'0100031421 077039	'01-OCT-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	7,4 09,600	740,960
67	'0100031421 077043	'02-OCT-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	12,6 82,500	1,2 68,250
68	'0100031421 077052	'10-OCT-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	16,2 75,000	1,6 27,500
69	'0100031421 077055	'14-OCT-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	16,0 92,500	1,6 09,250
70	'0100031421 077079	'31-OCT-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	6,4 54,900	645,490
71	'0100031496 637642	'16-DEC-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	35,5 00,000	3,5 50,000
72	'0100031496 637651	'18-DEC-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	46,8 82,500	4,6 88,250
73	'0100031496 637655	'22-DEC-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	48,8 72,600	4,8 87,260
74	'0100031496 637666	'26-DEC-14	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	37,9 62,000	3,7 96,200
75	'0100001599 722657	'19-JAN-15	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	39,1 60,800	3,9 16,080
76	'0100001599 722677	'29-JAN-15	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	46,8 69,200	4,6 86,920
77	'0100001599 722684	'09-FEB-15	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	41,7 80,900	4,1 78,090
78	'0100011516 664843	'12-MAR-15	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	53,7 46,000	5,3 74,600
79	'0100011516 664866	'07-APR-15	'0225846 27529000	'CV. MITRA SEJAHTERA	66,3 93,600	6,6 39,360
80	'0109011305 040819	'14-AUG-13	02344199 1401000	'PT. TRANSLINDO ABADI MAKMUR	67,6 36,800	6,7 63,680
81	'0109011305 040833	'26-AUG-13	'0234419 91401000	'PT. TRANSLINDO ABADI MAKMUR	82,7 77,600	8,2 77,760
82	'0100011468 927400	'14-MAY-14	'0234419 91401000	'PT. TRANSLINDO ABADI MAKMUR	56,3 64,000	5,6 36,400
83	'0100031496 637662	'24-DEC-14	'0234419 91401000	'PT. TRANSLINDO ABADI MAKMUR	133,2 32,000	13,3 23,200
84	'0109011305 040802	'29-JUL-13	'0238035 62436000	PT. MEIWA PACK INDO	170,5 65,150	17,0 56,515



85	'0109011305 040834	'30-AUG-13	'0238035 62436000	PT. MEIWA PACK INDO	118,8 00,000	11,8 80,000
86	'0109021314 244358	'25-SEP-13	'0238035 62436000	PT. MEIWA PACK INDO	195,2 53,750	19,5 25,375
87	'0109021314 244417	'18-NOV-13	'0238035 62436000	PT. MEIWA PACK INDO	193,7 58,400	19,3 75,840
88	'0109021314 244425	'25-NOV-13	'0238035 62436000	PT. MEIWA PACK INDO	225,3 60,000	22,5 36,000
89	'0100001488 355836	'17-JAN-14	'0238035 62436000	PT. MEIWA PACK INDO	185,4 98,250	18,5 49,825
90	'0100001488 355843	'23-JAN-14	'0238035 62436000	PT. MEIWA PACK INDO	90,0 00,000	9,0 00,000
91	'0100031421 077042	'02-OCT-14	'0238035 62436000	PT. MEIWA PACK INDO	184,1 20,000	18,4 12,000
92	'0100001599 722690	'16-FEB-15	'0238035 62436000	PT. MEIWA PACK INDO	144,3 00,000	14,4 30,000
93	'0100011516 664855	'26-MAR-15	'0238035 62436000	PT. MEIWA PACK INDO	142,2 43,000	14,2 24,300
94	'0100031421 077103	'14-NOV-14	'0255020 22713000	'CV. BINTARA INDAH MANDIRI	420,9 25,800	42,0 92,580
95	'0100021548 061319	'11-JUN-15	'0259127 91124000	'PT. INDOPOWER WATEDI ABADI	1,819,80 0,000	181,9 80,000
96	'0100021548 061329	'22-JUN-15	'0259127 91124000	'PT. INDOPOWER WATEDI ABADI	1,215,00 0,000	121,5 00,000
97	'0100021453 390025	'15-SEP-14	'0262547 48529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	23,5 29,000	2,3 52,900
98	'0100031421 077053	'11-OCT-14	'0262547 48529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	23,5 05,300	2,3 50,530
99	'0100031421 077082	'31-OCT-14	'0262547 48529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	40,3 27,200	4,0 32,720
100	'0100031496 637649	'18-DEC-14	'0262547 48529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	20,1 31,000	2,0 13,100
101	'0100001599 722671	'27-JAN-15	'0262547 48529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	20,0 92,500	2,0 09,250
102	'0100001599 722691	'18-FEB-15	'0262547 48529000	'CV. SURYA LAMBANG PERKASA	62,5 67,000	6,2 56,700
103	'0100011516 664861	'01-APR-15	'0262547 48529000	'CV. SURYA LAMBANG	25,1 27,500	2,5 12,750



				PERKASA		
104	'0100001488 355895	'05-MAR-14	'0287450 40121000	'PT. INDO RAJA TOWER	70,8 00,000	7,0 80,000
105	'0109021394 697931	'06-DEC-13	'0287826 13502000	'CV. MANGGALA MAKMUR	128,2 01,800	12,8 20,180
106	'0109021394 697952	'23-DEC-13	'0287826 13502000	'CV. MANGGALA MAKMUR	64,1 17,500	6,4 11,750
107	'0100001488 355864	'06-FEB-14	'0287826 13502000	'CV. MANGGALA MAKMUR	120,3 63,000	12,0 36,300
108	'0100031496 637645	'17-DEC-14	'0300860 45617000	'CV. HARMONI TATA TRANSPORT	65,5 65,000	6,5 56,500
109	'0100001599 722666	'23-JAN-15	'0300860 45617000	'CV. HARMONI TATA TRANSPORT	65,9 17,500	6,5 91,750
110	'0100011516 664881	'16-APR-15	'0300860 45617000	'CV. HARMONI TATA TRANSPORT	96,8 36,400	9,6 83,640
111	'0109021314 244414	'12-NOV-13	'0303292 47323000	'PT. KHATULISTIWA BENTENG PERSADA	175,1 04,000	17,5 10,400
112	'0100001488 355924	'14-APR-14	'0304085 20047000	'PT. RODA SAMPURNA MAKMUR	38,3 09,700	3,8 30,970
113	'0100011468 927397	'14-MAY-14	'0304085 20047000	'PT. RODA SAMPURNA MAKMUR	53,6 41,000	5,3 64,100
114	'0100011516 664841	'09-MAR-15	'0304085 20047000	'PT. RODA SAMPURNA MAKMUR	25,4 62,000	2,5 46,200
115	'0100011516 664853	'24-MAR-15	'0304085 20047000	'PT. RODA SAMPURNA MAKMUR	21,2 16,000	2,1 21,600
116	'0100031421 077092	'07-NOV-14	'0306078 08112000	'PT. MUSTIKA POWERINDO	245,2 50,000	24,5 25,000
117	'0100011468 927371	'22-APR-14	'0306085 90112000	'PT. SUMATERA TRANSINDO MAKMUR	25,0 07,000	2,5 00,700
118	'0100011468 927390	'08-MAY-14	'0306085 90112000	'PT. SUMATERA TRANSINDO MAKMUR	50,0 14,000	5,0 01,400
119	'0100021453 389955	'07-JUL-14	'0306085 90112000	'PT. SUMATERA TRANSINDO MAKMUR	31,8 20,000	3,1 82,000



120	'0100021453 389979	'04-AUG-14	'0306085 90112000	'PT. SUMATERA TRANSINDO MAKMUR	31,9 00,000	3,1 90,000
121	'0100031421 077075	'27-OCT-14	'0306085 90112000	'PT. SUMATERA TRANSINDO MAKMUR	54,5 45,500	5,4 54,550
122	'0109011305 040777	'01-JUL-13	'0308658 02804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	175,3 41,000	17,5 34,100
123	'0109011305 040835	'30-AUG-13	'0308658 02804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	150,1 04,000	15,0 10,400
124	'0100001488 355859	'04-FEB-14	'0308658 02804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	275,0 00,000	27,5 00,000
125	'0100001488 355906	'19-MAR-14	'0308658 02804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	185,0 00,000	18,5 00,000
126	'0100001488 355921	'07-APR-14	'0308658 02804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	55,0 00,000	5,5 00,000
127	'0100011468 927429	'12-JUN-14	'0308658 02804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	100,0 00,000	10,0 00,000
128	'0100011468 927451	'01-JUL-14	'0308658 02804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	100,0 00,000	10,0 00,000
129	'0100021453 389988	'11-AUG-14	'0308658 02804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	250,1 42,000	25,0 14,200
130	'0100021453 390009	'01-SEP-14	'0308658 02804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	100,0 10,000	10,0 01,000
131	'0100031421 077081	'31-OCT-14	'0308658 02804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	115,0 15,500	11,5 01,550
132	'0100031421 077087	'04-NOV-14	'0308658 02804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	220,0 50,400	22,0 05,040
133	'0100011516 664901	'05-MAY-15	'0308658 02804000	'PT. KUMALA SUKSES ABADI	150,0 30,500	15,0 03,050
134	'0109011305 040808	'01-AUG-13	'0323473 04022000	'PT. PRIMATAMA KARYA SINERGI	356,7 06,000	35,6 70,600
135	'0109011305 040836	'30-AUG-13	'0323473 04022000	'PT. PRIMATAMA KARYA	498,0 00,000	49,8 00,000



				SINERGI		
136	'0100001488 355898	'10-MAR-14	'2114029 95502000	'CV. BINTANG ABADI	91,9 51,200	9,1 95,120
137	'0100001488 355914	'26-MAR-14	'2114029 95502000	'CV. BINTANG ABADI	150,8 38,000	15,0 83,800
138	'0100011468 927381	'02-MAY-14	'2114029 95502000	'CV. BINTANG ABADI	64,1 58,000	6,4 15,800
139	'0100011468 927387	'07-MAY-14	'2114029 95502000	'CV. BINTANG ABADI	32,0 49,400	3,2 04,940
140	'0100011468 927394	'12-MAY-14	'2114029 95502000	'CV. BINTANG ABADI	96,1 48,200	9,6 14,820
141	'0100021453 389958	'09-JUL-14	'2114029 95502000	'CV. BINTANG ABADI	69,0 23,500	6,9 02,350
142	'0100021453 389968	'16-JUL-14	'2114029 95502000	'CV. BINTANG ABADI	34,5 00,000	3,4 50,000
143	'0100001599 722655	'15-JAN-15	'3127536 68418000	'PT. BUANA MAKMUR ABADI JAYA	136,71 3,500	13,6 71,350
144	'0100001599 722663	'22-JAN-15	'3127536 68418000	'PT. BUANA MAKMUR ABADI JAYA	75,5 62,500	7,5 56,250
145	'0100001599 722697	'25-FEB-15	'3127536 68418000	'PT. BUANA MAKMUR ABADI JAYA	107,6 49,480	10,7 64,948
146	'0100031496 637659	'23-DEC-14	'3144889 74117000	'CV. JAYA PRATAMA MANDIRI	65,9 17,500	6,5 91,750
147	'0100031496 637669	'29-DEC-14	'3144889 74117000	'CV. JAYA PRATAMA MANDIRI	73,9 20,000	7,3 92,000
148	'0100031421 077095	'10-NOV-14	'3166587 31625000	'PT. RAJAWALI INTI	32,4 51,000	3,2 45,100
Jumlah					33,744,032, 930	3,374,403 ,293

- Bahwa dari 148 (seratus empat puluh delapan) faktur pajak keluaran CV. CAMAR INDAH yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dapat dibagi dalam dua pola transaksi, yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Importir dan CV. CAMAR INDAH sebagai Penjual Barang Kena Pajak.
- Bahwa untuk pola transaksi yang pertama yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Importir, cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitupada kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan



putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2015 CV. CAMAR INDAH melakukan importasi barang dari luar negeri atas pesanan konsumen dengan cara para konsumen yang telah membeli barang dari supplier di luar negeri menghubungi PT. MITRA JAYA BAHARI, perusahaan milik SUDIRMAN yang bergerak di bidang PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan) melalui staf operasional PT. MITRA JAYA BAHARI yang bernama WONG JENG LOONG Alias ALUNG. Para konsumen ini biasanya tidak mempunyai API (Angka Pengenal Impor) dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan untuk importasi barang, atas permintaan konsumen ini selanjutnya WONG JENG LOONG Alias ALUNG berdasarkan arahan dari SUDIRMAN memperkenalkan CV. CAMAR INDAH kepada konsumen sebagai importir yang memiliki API (Angka Pengenal Impor) dan menyarankan kepada konsumen agar menggunakan jasa CV. CAMAR INDAH untuk importasi barang yang dibeli konsumen dari supplier di luar negeri. Setelah konsumen setuju untuk menggunakan jasa CV. CAMAR INDAH dan disepakati biaya jasa impor yang akan dibayarkan oleh konsumen yang melakukan importasi barang dengan menggunakan nama CV. CAMAR INDAH, selanjutnya WONG JENG LOONG Alias ALUNG meminta konsumen untuk mengirimkan dokumen-dokumen seperti Invoice, B/L dan Packing List serta menyerahkan dokumen tersebut kepada SUDIRMAN yang selanjutnya mengurus importasi barang menggunakan dokumen-dokumen yang mengatasnamakan CV. CAMAR INDAH. Setelah semua dokumen terkait importasi barang diurus oleh SUDIRMAN selanjutnya SUDIRMAN menyerahkan SPPB (Surat Pengawasan Pengeluaran Barang Impor) kepada WONG JENG LOONG Alias ALUNG untuk mengeluarkan barang tersebut dari Pelabuhan Belawan, dan mengurus pengiriman barang ke konsumen. Atas transaksi tersebut selanjutnya terdakwa sebagai Direktur CV. CAMAR INDAH menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran CV. CAMAR INDAH yang didasarkan pada harga beli barang di luar negeri ditambah dengan biaya jasa importasi, padahal seharusnya CV. CAMAR INDAH menerbitkan faktur pajak dengan nilai sebesar jasa impor saja karena faktanya CV. CAMAR INDAH hanya memberikan jasa importasi barang kepada konsumen.

Manan Alfurqon - Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan di Bidang...
statusnya telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli/penerima BKP/JKP sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dimana harga jual atau penggantian dikenal dengan istilah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dimana nilai ini gabungan antara nilai pembelian

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah laba yang diharapkan. PKP yang menyerahkan BKP/JKP wajib membuat faktur pajak. Dalam hal importasi Barang Kena Pajak (BKP), pada faktanya CV. CAMAR INDAH hanya menjual "Jasa" untuk melakukan importasi barang sehingga CV CAMAR INDAH wajib menerbitkan faktur pajak dengan DPP hanya senilai penggantian jasa yang CV CAMAR INDAH berikan, dan bukan DPP berdasarkan nilai BKP ditambah dengan nilai jasa yang diberikan oleh CV. CAMAR INDAH sebagaimana faktur pajak periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.

- Selanjutnya CV. CAMAR INDAH melaporkan faktur pajak periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut sebagai Pajak Keluaran CV. CAMAR INDAH dalam SPT Masa PPN bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 kepada Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan lawan transaksi CV. CAMAR INDAH mengkreditkan faktur pajak periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut sebagai pajak masukan, dan memperhitungkannya sebagai pengurang pajak keluaran yang harus disetorkan oleh lawan transaksi dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN lawan transaksi bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara karena kurangnya pajak yang seharusnya disetorkan oleh lawan transaksi CV. CAMAR INDAH.

- Bahwa untuk pola transaksi yang kedua yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Penjual Barang Kena Pajak, cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu pada kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 CV. CAMAR INDAH seolah-olah melakukan transaksi jual beli ban dengan konsumen yang berlokasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Makasar padahal faktanya konsumen tersebut membeli ban dari sales ban yang berada di daerahnya. Atas transaksi pembelian ban tersebut para konsumen membayar kepada sales tersebut dan sama sekali tidak berhubungan ataupun melakukan pembayaran dengan CV CAMAR INDAH. Dari transaksi tersebut seharusnya



putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Faktur Pajak atas nama sales atau perusahaan sales bekerja. Akan tetapi pada faktanya terdakwa menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran CV. CAMAR INDAH yang didasarkan pada harga pembelian ban para konsumen yang dikirimkan oleh CV. CAMAR INDAH via pos ke masing- masing konsumen.

- Bahwa semua Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Pajak Keluaran bagi PKP tersebut yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang Pajak). Pada waktu PKP melakukan pembelian BKP/JKP kepada PKP lain sehubungan dengan kegiatan usahanya dan dikenakan PPN serta mendapat faktur pajak maka PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka (piutang pajak) bagi PKP lawan transaksi. Karena Non PKP tidak boleh memungut PPN dan tidak boleh menerbitkan faktur pajak.

- Selanjutnya CV. CAMAR INDAH melaporkan faktur pajak periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tidak berdasarkan transaksi jual beli ban yang sebenarnya tersebut sebagai Pajak Keluaran CV. CAMAR INDAH dalam SPT Masa PPN bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 kepada Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan lawan transaksi CV. CAMAR INDAH mengkreditkan faktur pajak periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tidak berdasarkan transaksi jual beli ban yang sebenarnya tersebut sebagai pajak masukan, dan memperhitungkannya sebagai pengurang pajak keluaran yang harus disetorkan oleh lawan transaksi dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN lawan transaksi bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara karena kurangnya pajak yang seharusnya disetorkan oleh lawan transaksi CV. CAMAR INDAH.

- Bahwa lawan transaksi dari faktur pajak keluaran CV. CAMAR INDAH yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu :

1. HERY HERLAMBANG
2. BAMBANG GUNAWAN
3. HENDRIK

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/PN.Mdn



4. AHMAD SANUSI
5. TAHIR CHANDRA
6. SAMSUL RIZAL
7. ARDIE WONGSO
8. HERU HAERUDDIN
9. EDDY SUSANTO
10. TAHIR CHANDRA
11. SULAIMAN
12. SYAWALUDDIN
13. PT. WIDI KENCANA JAYA
14. PT. KARYABADI SAMA SEJATI
15. PT. PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA
16. PT. WIRAJUTA HASRAT
17. PT. BUANA POWER
18. PT. ANEKA RAGAM ENGINEERING
19. PT. LANCAR JAYA
20. PT. BANGUN TEKNO KARISMA LESTARI
21. PT. MAKMUR SENTOSA LESTARI
22. CV. MAJU LESTARI
23. CV. MITRA SEJAHTERA
24. PT. TRANSLINDO ABADI MAKMUR
25. PT. MEIWA PACK INDO
26. CV. BINTARA INDAH MANDIRI
27. PT. INDOPOWER WATEDI ABADI
28. CV. SURYA LAMBANG PERKASA
29. PT. INDO RAJA TOWER
30. CV. MANGGALA MAKMUR
31. CV. HARMONI TATA TRANSPORT
32. PT. KHATULISTIWA BENTENG PERSADA
33. PT. RODA SAMPURNA MAKMUR
34. PT. MUSTIKA POWERINDO
35. PT. SUMATERA TRANSINDO MAKMUR
36. PT. KUMALA SUKSES ABADI
37. PT. PRIMATA KARYA SINERGI
38. CV. BINTANG ABADI
39. PT. BUANA MAKMUR ABADI JAYA
40. CV. JAYA PRATAMA MANDIRI



41. PT. RAJAWALI INTI.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang-undangan perpajakan, Pasal 13 ayat (9) UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai) diatur bahwa Faktur Pajak harus memenuhi syarat formal dan materiil, syarat materiil penerbitan faktur pajak dalam penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN bahwa : **“Faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.”**

Dengan demikian, walaupun faktur pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PPN nya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

- Bahwa dari 148 (seratus empat puluh delapan) faktur pajak keluaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 dengan dua polatransaksi, yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Importir dan CV. CAMAR INDAH sebagai Penjual Barang Kena Pajak selanjutnya oleh lawan transaksi CV. CAMAR INDAH telah dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN lawan transaksi dan digunakan oleh lawan transaksi selain sebagai bukti pungut pajak juga sebagai pengurang pajak terutang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp.3,374,403,293,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).**

Perbuatan Terdakwa **AFRIZAL SAHAR MULYA** sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi- saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



1. Saksi Eko Evidolo Siregar, SH

- Bahwa saksi mengenal CV Camar Indah secara formil saja karena Akta Pendirian Perusahaan tersebut dibuat oleh saksi;
- Bahwa Akta Pendirian atas nama CV CAMAR INDAH yang telah saksi buat adalah Akta Pendirian Nomor 72 Tanggal 20 September 2010 yang pada saat itu menghadap kepada Saksi dalam rangka pembuatan Akta Pendirian CV CAMAR INDAH Nomor 72 Tanggal 20 September 2010 adalah AFRIZAL SAHAR MULYA dan FAISAL OEMRY;
- Bahwa Minuta Akta Pendirian CV CAMAR INDAH Nomor 72 Tanggal 20 September 2010 ditandatangani oleh Saksi sebagai pembuat akta, AFRIZAL SAHAR MULYA dan FAISAL OEMRY sebagai para pihak dan saksi-saksi yaitu KAMILUDDIN dan NAIMATUN ALIYAH yang keduanya adalah karyawan Saksi;
- Bahwa Berdasarkan Akta Pendirian CV. Camar Indah Nomor 72 Tanggal 20 September 2010, yang menjadi pengurus adalah sebagai berikut Direktur: Afrizal Sahar Mulya, dan Komisaris: Faisal Oemry Struktur modal CV. Camar Indah tidak dituangkan dalam akta pendirian;
- Bahwa Kamiluddin yang merupakan karyawan Saksi adalah kerabat dari pihak CV. Camar Indah yaitu Afrizal Sahar Mulya sehingga pendirian CV. Camar Indah dilakukan ditempat Saksi;
- Bahwa Selain akte pendirian CV. Camar Indah seingat saksi tidak ada akte lainnya yang Saksi buat terkait CV. Camar Indah atau Afrizal Sahar Mulya

2. Saksi Windu Hudaya

- Bahwa saksi bekerja sebagai AR (Account Representative) di di Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III KPP Pratama Medan Polonia sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai AR yaitu Melakukan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPN, dan jenis pajak lainnya, Melakukan himbuan pembayaran dan pelaporan terhadap SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT Tahunan, Menerbitkan STP kepada Wajib Pajak dan Melakukan kunjungan/visit dan konseling ke Wajib Pajak, dari berbagai Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab saksi sekitar empat ribuan Wajib Pajak dan salah satunya adalah CV. CAMAR INDAH;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan data SIDJP CV. CAMAR INDAH adalah kontraktor/levelansir dengan KLU (46100) adalah perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak. Tetapi jika melihat dari pembayaran pajaknya CV Camar Indah bergerak di bidang importir. Hal ini dapat dilihat dari aplikasi SIDJP adanya pembayaran PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor;
- Bahwa Berdasarkan SIDJP, CV. CAMAR INDAH, NPWP 03.054.942.2-121.000 terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia sejak 01 Oktober 2010. Dantelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 08 November 2010;
- Bahwa Yang menandatangani dokumen berupa SPT Tahunan, SPT Masa dan dokumen perpajakan terkait CV. CAMAR INDAH adalah AFRIZAL SAHAR MULYA tetapi sejak bulan Oktober tahun 2015 yang menandatangani dokumen tersebut berubah menjadi SAHAR DANI, sehingga masa Januari 2007 s.d. Juni 2007 belum/tidak melaporkan SPT Masa PPN;

3. Saksi Emi Hairani

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Polonia sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Berdasarkan data SIDJP dan Surat Keterangan Terdaftar CV. CAMAR INDAH adalah kontraktor/ levelansir dengan KLU 51100 tetapi sudah dilakukan perubahan menjadi KLU 46100 dengan klasifikasi perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak;
- Bahwa pada saat itu yang menandatangani Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah AFRIZAL SAHAR MULYA;
- Bahwa pada saat itu dilakukan kunjungan/ konfirmasi ke alamat wajib pajak. Hasil kunjungan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan konfirmasi kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2011. Dengan kesimpulan bahwa wajib pajak tetap dikukuhkan sebagai PKP. Karena pada saat itu Direktorat Jenderal Pajak memberikan status PKP terlebih dahulu baru melakukan kunjungan/ konfirmasi ke lapangan;
- Bahwa yang menandatangani SPT tahunan , SPT masa dan dokumen adalah terkait CV. CAMAR INDAH adalah AFRIZAL SAHAR MULYA selaku direktur dan SAHAR DANI selaku manager;

4. Saksi Sahar Dani



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 adik saksi bercerita ingin mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Ekspor Impor, pada saat itu saksi meminta terdakwa untuk menggunakan alamat rumah saksi untuk dijadikan kantor CV. Camar Indah memiliki komisaris yang bernama Faisal yang merupakan teman terdakwa, saksi pernah melihat keadaan kantor tersebut yang didalamnya ada computer dan peralatan kantor, terakhir kantor CV Camar Indah beroperasi ketika terdakwa tertangkap oleh Polda Sumatera Utara karena kasus Narkotika sekitar tahun 2015 sewa kantor tersebut saksi minta rutin tiap tahun hingga akhir tahun 2015 saksi bertemu dengan seseorang yang bernama Sudirman yang sudah saksi kenal sebelum CV Camar Indah, saksi menyampaikan kepada sdr Sudirman untuk terdakwa bertanggung jawab dan menutup operasi kantor untuk dibubarkan, kemudian harinya saksi dihubingin oleh sdr Sudirman bersepakat untuk mendirikan CV Segera Biru yang bergerak dibidang importasi barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merekrut karyawan CV Camar Indah karena saksi jarang menanyakan terkait pekerjaan mereka;
- Bahwa tidak pernah menduduki jabatan manager di CV Camar Indah milik terdakwa tetapi saksi mengaku pernah menandatangani dokumen SPT Masa PPN CV Camar Indah pada bulan Agustus dan September 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan apapun terkait tandatangan di SPT Masa PPN saksi hanya berniat membantu terdakwa terkait tanggungjawab terdakwa selaku direktur CV CAMAR INDAH karena saksi kakak kandungnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Pemberitahuan(SPT) Masa CV Camar Indah;

5. Saksi Mohamad Fachrudin

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV Bintang Abadi dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya sehingga saksi menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari CV CAMAR INDAH yaitu Pada waktu itu saksi didatangi sales ban dari Jakarta ke pull saksi. Dia menawari saksi ban dengan merk ban double coin. Karena saksi ingin mencoba ban merek tersebut maka saksi melakukan pemesanan. Setelah barang saksi terima saksi langsung membayarnya. Saksi membayar ban tersebut lunas secara tunai kepada sales sesuai nilai yang tertera pada masing-masing faktur pajak. Setelah barang saksi bayar sekitar satu minggu kemudian saksi menerima faktur pajak via pos. Faktur pajak yang



putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terima a.n. CV CAMAR INDAH. Atas faktur pajak tersebut saksi melakukan pengkreditan di SPT Masa PPN CV BINTANG ABADI;

- Bahwa saksi tidak mempertanyakan mengapa faktur pajak yang saksi peroleh berasal dari Medan padahal setahu saksi penjual ban berasal dari Jakarta karena saksi tidak menyangka faktur pajak yang saksi terima tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Tetapi setelah saksi dipanggil ke KPP Pratama Pekalongan dan dimintai klarifikasi terkait transaksi dengan CV CAMAR INDAH menurut saksi hal tersebut juga tidak wajar, karena barang dikirim dari Jakarta tetapi faktur pajak atas barang dari Medan;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi atau dihubungi oleh CV CamarIndah;

6. Saksi Ahli Irfan Firanda

- Bahwa menurut pendapat saksi ahli Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sejak diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan, Perubahan- perubahan dan masa berlakunya adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1984 s.d. 31 Desember 1994, Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 9 tahun 1994 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1995 s.d. 31 Desember 2000, Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2000 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2001 s.d. 31 Desember 2007, Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008, Perubahan Keempat Undang- undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 5 tahun 2008 yang mengatur khusus tentang perpanjangan masa sunset policy menjadi berakhir pada 28 Februari 2009 dan Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut pendapat saksi ahli Terhadap kasus yang terjadi dalam masa pajak Juli 2013 s.d. Desember 2015, maka UU KUP yang dapat diterapkan pada kasus tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;



putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa menurut pendapat saksi ahli* Sesuai Pasal 1 angka 2 UU KUP, wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- *Bahwa menurut pendapat saksi ahli yang menjelaskan* apabila ada orang menjabat sebagai direktur dan bertanggungjawab serta bertugas mengendalikan perusahaan serta berwenang menentukan kebijakan perusahaan seseorang itu dapat disebut sebagai pengurus. Sebagaimana dalam Pasal 32 ayat 1 huruf a, UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal Badan oleh pengurus”*. Dari keterangan yang disampaikan bahwa seseorang tersebut *“bertanggungjawab dan bertugas mengendalikan perusahaan serta berwenang menentukan kebijakan perusahaan seperti terkait keuangan perusahaan kewajiban perpajakan”* maka sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat 1 huruf a, UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi: *“Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan”*. Kondisi seseorang tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban sesuai Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi *“Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.”*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah tersangkut kasus hukum terkait Narkotika dan sejak tanggal 04 Bulan Juli tahun 2015 terdakwa ditangkap polisi dari situlah mulai menjalani persidangan sampai dengan bulan November 2015 setelah itu diputus di pengadilan dan terdakwa menjadi penghuni Lapas Kelas I Tanjung



putusan.mahkamahagung.go.id

Gusta Medan dan masa hukuman 12 tahun 04 bulan dan terdakwa tidak melakukan banding;

- Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa adalah dulu terdakwa bekerja sebagai pekerja lepas di PT Pembangunan Perumahan terdakwa lupa tahun berapa, Sekitar tahun 2010 terdakwa mendirikan CV CAMAR INDAH dan langsung menjadi Direktur bersama SUDIRMAN;
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 terdakwa bertemu dengan SUDIRMAN di kolam pemancingan MAKARONA di DELI TUA, berinisiatif untuk mendirikan perusahaan, Dari obrolan tersebut terdakwa mengetahui bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha ekspor impor, Terdakwa menyetujui untuk mendirikan perusahaan tersebut dengan terdakwa menjadi direktornya, Setelah itu terdakwa dan SUDIRMAN ke kantor notaris untuk menandatangani akte pendirian dan ke kantor pajak untuk mengurus pendirian CV CAMAR INDAH , Setelah itu terdakwa membuat rekening bank di Bank BNI Cabang Kampung Baru Medan, dan Semenjak tahun 2015 terdakwa masuk ke lapas tanjung gusta dalam kasus kurir narkoba sampai dengan sekarang, terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi CV CAMAR INDAH saat ini;
- Bahwa tugas terdakwa intinya adalah pekerjaan dalam kantor seperti menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan CV Camar Indah atau yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh CV. Camar Indah serta terdakwa mengaku menandatangani formulir pendaftaran NPWP dan Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sedangkan Sudirman tugas sebagai mencari konsumen dan menjalankan operasional lapangan;
- Bahwa terdakwa mendirikan kantor CV. Camar Indah yang terletak di jalan Karyawan No.22 Medan yang tepatnya di rumah saksi Sahar Dani dengan cara menyewa, yang membayar uang sewanya adalah sdr Sudirman, terdakwa juga menjelaskan keuntungan yang di dapat perbulannya sekitar Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 terdakwa selaku direktur CV. Camar Indah ada menandatangani dokumen-dokumen terkait CV. Camar Indah berupa dokumen PIB (pemberitahuan Impor Barang), SPT Masa PPN CV Camar Indah yang merupakan satu kesatuan dengan formulir Daftar Pajak Masukan PPN Impor (Formulir 1111 B1) dan Faktur Pajak;
- Bahwa CV. CAMAR INDAH dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 08 November 2010. Adapun berdasarkan

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/PN.Medan



putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV. CAMAR INDAH memiliki kode KLU 46100 dimana penjelasan atas kode tersebut adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak sedangkan faktanya CV. CAMAR INDAH, NPWP 03.054.942.2-121.000 bergerak dalam bidang jasa importir;

- Bahwa faktanya terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, adapun berdasarkan data aplikasi PKPM faktur pajak ada sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) yaitu antara CV Camar Indah sebagai Importir dan CV Camar Indah sebagai Penjual Barang Kena Pajak;
- Bahwa untuk pola transaksi yang pertama yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Importir, berawal atas adanya pesanan konsumen dengan cara para konsumen yang telah membeli barang dari supplier di luar negeri menghubungi PT. MITRA JAYA BAHARI, perusahaan milik SUDIRMAN yang bergerak di bidang PPK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) melalui staf operasional PT. MITRA JAYA BAHARI yaitu saksi WONG JENG LOONG Alias ALUNG. Para konsumen ini biasanya tidak mempunyai API (Angka Pengenal Impor) dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan untuk importasi barang, atas permintaan konsumen ini selanjutnya saksi WONG JENG LOONG Alias ALUNG berdasarkan arahan dari SUDIRMAN memperkenalkan CV. CAMAR INDAH kepada konsumen sebagai importir yang memiliki API (Angka Pengenal Impor) dan menyarankan kepada konsumen agar menggunakan jasa CV. CAMAR INDAH untuk importasi barang yang dibeli konsumen dari supplier di luar negeri. Setelah konsumen setuju untuk menggunakan jasa CV. CAMAR INDAH dan disepakati biaya jasa impor yang akan dibayarkan oleh konsumen yang melakukan importasi barang dengan menggunakan nama CV. CAMAR INDAH, selanjutnya saksi WONG JENG LOONG Alias ALUNG meminta konsumen untuk mengirimkan dokumen-dokumen seperti Invoice, B/L. dan Packing List dan menyerahkan dokumen tersebut kepada SUDIRMAN yang selanjutnya mengurus importasi barang menggunakan dokumen-dokumen yang mengatasnamakan CV. CAMAR INDAH. Setelah semua dokumen terkait importasi barang diurus oleh SUDIRMAN selanjutnya SUDIRMAN menyerahkan SPPB (Surat Pengawasan Pengeluaran Barang Impor) kepada saksi WONG JENG LOONG Alias ALUNG untuk mengeluarkan barang tersebut dari Pelabuhan Belawan, dan mengurus pengiriman barang ke konsumen.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pola transaksi yang kedua, yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Penjual Barang Kena Pajak, yaitu pada kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 CV. CAMAR INDAH melakukan transaksi penjualan fiktif atau seolah-olah melakukan transaksi jual beli ban dengan konsumen yang berlokasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Makasar padahal faktanya konsumen tersebut membeli ban dari sales ban yang yang berada di daerahnya. Atas transaksi pembelian ban tersebut para konsumen membayar kepada sales tersebut dan sama sekali tidak berhubungan ataupun melakukan pembayaran dengan CV CAMAR INDAH. Dari transaksi tersebut seharusnya diterbitkan Faktur Pajak atas nama sales atau perusahaan sales bekerja. Akan tetapi pada faktanya CV. CAMAR INDAH menerbitkan faktur pajak keluaran yang ditandatangani oleh terdakwa AFRIZAL SAHAR MULYA yang didasarkan pada harga pembelian ban para konsumen yang dikirimkan oleh CV. CAMAR INDAH via pos ke masing-masing konsumen.
- Bahwa dari 148 (seratus empat puluh delapan) faktur pajak keluaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 dengan dua pola transaksi, yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Importir dan CV. CAMAR INDAH sebagai Penjual Barang Kena Pajak selanjutnya oleh lawan transaksi CV. CAMAR INDAH telah dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN lawan transaksi dan digunakan oleh lawan transaksi selain sebagai bukti pungut pajak juga sebagai pengurang pajak terutang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp. 3,374,403,293,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti antara lain :

Nomor Register Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Disita dari / Nomor Ketetapan Sita
A01	1. Dokumen Faktur Pajak 2. Dokumen transaksi (Invoice, Surat Jalan) 3. Dokumen Tax Amnesty 4. Berkas Pembetulan SPT MASA PPN 5. SPT Masa PPN	Handaka (512/Pen.Pid/2019/PN Skt)
A02	1. Dokumen Faktur Pajak 2. Dokumen transaksi (PO, Penawaran	Dewi Astrining Rahayu



	Harga, Surat Jalan, Nota Pembayaran)	(512/Pen.Pid/2019/PN Skt)
A03	1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 2. Dokumen Pembetulan SPT Masa CV MANGGALA MAKMUR 3. Dokumen Faktur Pajak dan Invoice	Casmuri (512/Pen.Pid/2019/PN Skt)
A04	1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 2. Dokumen Pembetulan SPT Masa CV BINTANG ABADI 4. Dokumen Faktur Pajak CV BINTANG ABADI	Mohamad Fachrudin (512/Pen.Pid/2019/PN Skt)
A05	1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 2. Dokumen Pembetulan SPT Masa dan Faktur Pajak CV MITRA SEJAHTERA 3. Dokumen Pembetulan SPT Masa dan Faktur Pajak CV MAJU LESTARI 4. Dokumen Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan CV MITRA SEJAHTERA 5. Dokumen Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan CV MAJU LESTARI	Eviana Widyastuti (512/Pen.Pid/2019/PN Skt)
B01	1. SPT Masa PPN Pembetulan 2. Faktur Pajak 3. Surat Keterangan Pengampunan Pajak	Mulyadi Djunaedi (472/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel)
B02	1. Faktur Pajak 2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak	Harry Burhannuddin (472/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel)
B03	1. Rekening Koran 2. Faktur Pajak 3. Bukti Bank Keluar 4. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 5. Dokumen penawaran Ban	Lily Setiawati (472/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel)
B04	1. Rekening Koran 2. Faktur Pajak 3. SPT Masa PPN April 2013 4. SPT Masa PPN Mei 2013 5. Bukti Transfer	Eddy Gunawan (472/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel)
C01	1. Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama CV CAMAR INDAH 2. Surat Keterangan Terdaftar atas nama CV CAMAR INDAH 3. Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama CV CAMAR INDAH	Emi Hairani (1026/PEN.SIT/2020/PNMDN)



	<p>4. Laporan Verifikasi Lapangan terkait Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama CV CAMAR INDAH</p> <p>5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama CV CAMAR INDAH</p> <p>6. SPT Masa PPN Normal dan SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juli sampai dengan Desember 2013</p> <p>7. SPT Masa PPN Normal dan SPT Masa PPN Pembetulan Masa Januari sampai dengan Desember 2014</p> <p>8. SPT Masa PPN Normal dan SPT Masa PPN Pembetulan Masa Januari sampai dengan Desember 2015</p>	
C02	1. Minuta Akta	Eko Evidolo Siregar SH (1026/PEN.SIT/2020/PNMDN)
C03	1. Slip transfer pembayaran barang ke luar negeri 2. Fatur Pajak beserta bukti pendukung	John Sen (1026/PEN.SIT/2020/PNMDN)
C04	1. Dokumen berhubungan dengan pembelian 2. Surat Klarifikasi Pengkreditan faktur pajak 3. Surat Pernyataan bersedia pembetulan 4. SPT Masa PPN Pembetulan 5. Surat Keterangan Pengampunan Pajak	Betty (1026/PEN.SIT/2020/PNMDN)
C05	1. Faktur Pajak beserta lampiran pendukung (Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, Surat Jalan dan SSPCP) 2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 3. Akta pendirian perusahaan 4. SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 dan April 2015 5. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Oktober 2013 dan April 2015	Wilson Yohan (3373/PEN.SIT/2020/PNMdn)
C06	1. Faktur Pajak beserta lampiran pendukung (invoice dan Surat Jalan) 2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 3. Bukti Pembayaran Rekening Koran Bank Permata Bulan Agustus 2013	Wong Jeng Hoi (3373/PEN.SIT/2020/PNMdn)
C07	1. Dokumen bon nota 2. SPT Masa PPN Pembetulan 3. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 4. Surat panggilan klarifikasi Faktur	Erwan Soesilo (3373/PEN.SIT/2020/PNMdn)



	Pajak	
C08	1. SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 2. SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 3. Surat Keterangan Pengampunan Pajak	Hutomo Wikoputra (3373/PEN.SIT/2020/PNMdn)
C09	1. Faktur Pajak Pembelian 2. Dokumen Pembelian Barang	Forster Firdaus (3373/PEN.SIT/2020/PNMdn)
C10	1. SPT Masa PPN 2. Faktur Pajak 3. Surat Keterangan Pengampunan Pajak	Iwa Ralim (3373/PEN.SIT/2020/PNMdn)
C11	1. Akte Kematian an. THAHIR TANDAR 2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak	Freddy Tandar (3373/PEN.SIT/2020/PNMdn)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah tersangkut kasus hukum terkait Narkotika dan sejak tanggal 04 Bulan Juli tahun 2015 terdakwa ditangkap polisi dari situlah mulai menjalani persidangan sampai dengan bulan November 2015 setelah itu diputus di pengadilan dan terdakwa menjadi penghuni Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan dan masa hukuman 12 tahun 04 bulan dan terdakwa tidak melakukan banding;
- Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa adalah dulu terdakwa bekerja sebagai pekerja lepas di PT Pembangunan Perumahan terdakwa lupa tahun berapa, Sekitar tahun 2010 terdakwa mendirikan CV CAMAR INDAH dan langsung menjadi Direktur bersama SUDIRMAN;
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 terdakwa bertemu dengan SUDIRMAN di kolam pemancingan MAKARONA di DELI TUA, berinisiatif untuk mendirikan perusahaan, Dari obrolan tersebut terdakwa mengetahui bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha ekspor impor, Terdakwa menyetujui untuk mendirikan perusahaan tersebut dengan terdakwa menjadi direktornya, Setelah itu terdakwa dan SUDIRMAN ke kantor notaris untuk menandatangani akte pendirian dan ke kantor pajak untuk mengurus pendirian CV CAMAR INDAH , Setelah itu terdakwa membuat rekening bank di Bank BNI Cabang Kampung Baru Medan, dan Semenjak tahun 2015 terdakwa masuk ke lapas tanjung gusta dalam kasus kurir narkoba sampai dengan sekarang, terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi CV CAMAR INDAH saat ini;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa intinya adalah pekerjaan dalam kantor seperti menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan CV Camar Indah atau yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh CV. Camar Indah serta terdakwa mengaku menandatangani formulir pendaftaran NPWP dan Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sedangkan Sudirman tugas sebagai mencari konsumen dan menjalankan operasional lapangan;
- Bahwa terdakwa mendirikan kantor CV. Camar Indah yang terletak di jalan Karyawan No.22 Medan yang tepatnya di rumah saksi Sahar Dani dengan cara menyewa, yang membayar uang sewanya adalah sdr Sudirman, terdakwa juga menjelaskan keuntungan yang di dapat perbulannya sekitar Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 terdakwa selaku direktur CV. Camar Indah ada menandatangani dokumen-dokumen terkait CV. Camar Indah berupa dokumen PIB (pemberitahuan Impor Barang), SPT Masa PPN CV Camar Indah yang merupakan satu kesatuan dengan formulir Daftar Pajak Masukan PPN Impor (Formulir 1111 B1) dan Faktur Pajak;
- Bahwa CV. CAMAR INDAH dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 08 November 2010. Adapun berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV. CAMAR INDAH memiliki kode KLU 46100 dimana penjelasan atas kode tersebut adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak sedangkan faktanya CV. CAMAR INDAH, NPWP 03.054.942.2-121.000 bergerak dalam bidang jasa importir;
- Bahwa faktanya terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, adapun berdasarkan data aplikasi PKPM faktur pajak ada sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) yaitu antara CV Camar Indah sebagai Importir dan CV Camar Indah sebagai Penjual Barang Kena Pajak;
- Bahwa untuk pola transaksi yang pertama yaitu **CV. CAMAR INDAH sebagai Importir**, berawal atas adanya pesanan konsumen dengan cara para konsumen yang telah membeli barang dari supplier di luar negeri menghubungi PT. MITRA JAYA BAHARI, perusahaan milik SUDIRMAN yang bergerak di bidang PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) melalui staf operasional PT. MITRA JAYA BAHARI yaitu saksi WONG JENG LOONG Alias ALUNG. Para konsumen ini biasanya tidak mempunyai API (Angka Pengenal Impor) dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan untuk



putusan.mahkamahagung.go.id

importasi barang, atas permintaan konsumen ini selanjutnya saksi WONG JENG LOONG Alias ALUNG berdasarkan arahan dari SUDIRMAN memperkenalkan CV. CAMAR INDAH kepada konsumen sebagai importir yang memiliki API (Angka Pengenal Impor) dan menyarankan kepada konsumen agar menggunakan jasa CV. CAMAR INDAH untuk importasi barang yang dibeli konsumen dari supplier di luar negeri. Setelah konsumen setuju untuk menggunakan jasa CV. CAMAR INDAH dan disepakati biaya jasa impor yang akan dibayarkan oleh konsumen yang melakukan importasi barang dengan menggunakan nama CV. CAMAR INDAH, selanjutnya saksi WONG JENG LOONG Alias ALUNG meminta konsumen untuk mengirimkan dokumen-dokumen seperti Invoice, B/L. dan Packing List dan menyerahkan dokumen tersebut kepada SUDIRMAN yang selanjutnya mengurus importasi barang menggunakan dokumen-dokumen yang mengatasnamakan CV. CAMAR INDAH. Setelah semua dokumen terkait importasi barang diurus oleh SUDIRMAN selanjutnya SUDIRMAN menyerahkan SPPB (Surat Pengawasan Pengeluaran Barang Impor) kepada saksi WONG JENG LOONG Alias ALUNG untuk mengeluarkan barang tersebut dari Pelabuhan Belawan, dan mengurus pengiriman barang ke konsumen.

- Bahwa untuk pola transaksi yang kedua, yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Penjual Barang Kena Pajak, yaitu pada kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 CV. CAMAR INDAH melakukan transaksi penjualan fiktif atau seolah-olah melakukan transaksi jual beli ban dengan konsumen yang berlokasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Makasar padahal faktanya konsumen tersebut membeli ban dari sales ban yang berada di daerahnya. Atas transaksi pembelian ban tersebut para konsumen membayar kepada sales tersebut dan sama sekali tidak berhubungan ataupun melakukan pembayaran dengan CV CAMAR INDAH. Dari transaksi tersebut seharusnya diterbitkan Faktur Pajak atas nama sales atau perusahaan sales bekerja. Akan tetapi pada faktanya CV. CAMAR INDAH menerbitkan faktur pajak keluaran yang ditandatangani oleh terdakwa AFRIZAL SAHAR MULYA yang didasarkan pada harga pembelian ban para konsumen yang dikirimkan oleh CV. CAMAR INDAH via pos ke masing-masing konsumen.
- Bahwa dari 148 (seratus empat puluh delapan) faktur pajak keluaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 dengan dua pola transaksi, yaitu



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Document Accepted 5/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami saikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Halaman
Access From (repository.uma.ac.id)5/6/24



putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penjual Barang Kena Pajak selanjutnya oleh lawan transaksi CV. CAMAR INDAH telah dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN lawan transaksi dan digunakan oleh lawan transaksi selain sebagai bukti pungut pajak juga sebagai pengurang pajak terutang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 3,374,403,293,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Pertama Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Atau Kedua Pasal 39 A huruf a Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis dapat memilih antara dakwaan Kedua yang lebih tepat atau yang lebih mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang lebih mendekat dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 39 A huruf a Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;**
3. **Dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hal...

UNIVERSITAS MEDAN AREA mempertimbangkan sebagai berikut:



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Document Accepted 5/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami saikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Halaman
 Access From (repository.uma.ac.id)5/6/24



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, untuk diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **AFRIZAL SAHAR MULYA** sebagai Direktur CV. Camar Indah yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan bukti surat bahwa dulu terdakwa bekerja sebagai pekerja lepas di PT Pembangunan Perumahan terdakwa lupa tahun berapa, Sekitar tahun 2010 terdakwa mendirikan CV CAMAR INDAH dan langsung menjadi Direktur bersama SUDIRMAN, pada sekitar tahun 2010 terdakwa bertemu dengan SUDIRMAN di kolam pemancingan MAKARONA di DELI TUA, berinisiatif untuk mendirikan perusahaan, Dari obrolan tersebut terdakwa mengetahui bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha ekspor impor, Terdakwa menyetujui untuk mendirikan perusahaan tersebut dengan terdakwa menjadi direktornya, Setelah itu terdakwa dan SUDIRMAN ke kantor notaris untuk menandatangani akte pendirian dan ke kantor pajak untuk mengurus pendirian CV CAMAR INDAH, Setelah itu terdakwa membuat rekening bank di Bank BNI Cabang Kampung Baru Medan, dan Semenjak tahun 2015 terdakwa masuk ke lapas tanjung gusta dalam kasus kurir narkoba sampai dengan sekarang, terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi CV CAMAR INDAH saat ini, tugas terdakwa intinya adalah pekerjaan dalam kantor seperti menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan CV Camar Indah atau yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh CV. Camar Indah serta terdakwa mengaku menandatangani formulir pendaftaran NPWP dan Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sedangkan Sudirman tugas sebagai mencari konsumen dan menjalankan operasional lapangan, terdakwa mendirikan kantor CV. Camar Indah yang

terletak di Jalan Karyawan No.22 Medan yang tepatnya di rumah saksi Sahar

Dani dengan cara menyewa, yang membayar uang sewanya adalah sdr Sudirman, terdakwa juga menjelaskan keuntungan yang di dapat perbulannya sekitar Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), bahwa CV. CAMAR INDAH dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 08 November 2010. Adapun berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar di Sistem Informasi





Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV. CAMAR INDAH memiliki kode KLU 46100 dimana penjelasan atas kode tersebut adalah perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak sedangkan faktanya CV. CAMAR INDAH, NPWP 03.054.942.2-121.000 bergerak dalam bidang jasa importir, untuk pola transaksi yang pertama yaitu **CV. CAMAR INDAH sebagai Importir**, berawal atas adanya pesanan konsumen dengan cara para konsumen yang telah membeli barang dari supplier di luar negeri menghubungi PT. MITRA JAYA BAHARI, perusahaan milik SUDIRMAN yang bergerak di bidang PPK (Perusahaan Pengurusan JasaKepabeanan) melalui staf operasional PT. MITRA JAYA BAHARI yaitu saksi WONG JENG LOONG Alias ALUNG. Para konsumen ini biasanya tidak mempunyai API (Angka Pengenal Impor) dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan untuk importasi barang, atas permintaan konsumen ini selanjutnya saksi WONG JENG LOONG Alias ALUNG berdasarkan arahan dari SUDIRMAN memperkenalkan CV. CAMAR INDAH kepada konsumen sebagai importir yang memiliki API (Angka Pengenal Impor) dan menyarankan kepada konsumen agar menggunakan jasa CV. CAMAR INDAH untuk importasi barang yang dibeli konsumen dari supplier di luar negeri. Setelah konsumen setuju untuk menggunakan jasa CV. CAMAR INDAH dan disepakati biaya jasa impor yang akan dibayarkan oleh konsumen yang melakukan importasi barang dengan menggunakan nama CV. CAMAR INDAH, selanjutnya saksi WONG JENG LOONG Alias ALUNG meminta konsumen untuk mengirimkan dokumen-dokumen seperti Invoice, B/L. dan Packing List dan menyerahkan dokumen tersebut kepada SUDIRMAN yang selanjutnya mengurus importasi barang menggunakan dokumen-dokumen yang mengatasnamakan CV. CAMAR INDAH. Setelah semua dokumen terkait importasi barang diurus oleh SUDIRMAN selanjutnya SUDIRMAN menyerahkan SPPB (Surat Pengawasan Pengeluaran Barang Impor) kepada saksi WONG JENG LOONG Alias ALUNG untuk mengeluarkan barang tersebut dari Pelabuhan Belawan, dan mengurus pengiriman barang ke konsumen, dan untuk pola transaksi yang kedua, yaitu CV. CAMARINDAH sebagai Penjual Barang Kena Pajak, yaitu pada kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 CV. CAMAR INDAH melakukan transaksi penjualan fiktif atau seolah-olah melakukan transaksi jual beli ban dengan konsumen yang berlokasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Makasar pada hal

Manan Alfurqon - Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan di Bidang...
faktanya konsumen tersebut membeli ban dari sales ban yang berada di daerahnya. Atas transaksi pembelian ban tersebut para konsumen membayar kepada sales tersebut dan sama sekali tidak berhubungan ataupun melakukan pembayaran dengan CV CAMAR INDAH. Dari transaksi tersebut seharusnya diterbitkan Faktur Pajak atas nama sales atau

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/PN.Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sales bekerja. Akan tetapi pada faktanya CV. CAMAR INDAH menerbitkan faktur pajak keluaran yang ditandatangani oleh terdakwa AFRIZAL SAHAR MULYA yang didasarkan pada harga pembelian ban para konsumen yang dikirimkan oleh CV. CAMAR INDAH via pos ke masing-masing konsumen.,

Menimbang bahwa faktanya terdakwa telah menerbitkan dan menandatangani faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, adapun berdasarkan data aplikasi PKPM faktur pajak ada sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) yaitu antara CV Camar Indah sebagai Importir dan CV Camar Indah sebagai Penjual Barang Kena Pajak;

Menimbang, bahwa dari 148 (seratus empat puluh delapan) faktur pajak keluaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 dengan dua pola transaksi, yaitu CV. CAMAR INDAH sebagai Importir dan CV. CAMAR INDAH sebagai Penjual Barang Kena Pajak selanjutnya oleh lawan transaksi CV. CAMAR INDAH telah dikreditkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN lawan transaksi dan digunakan oleh lawan transaksi selain sebagai bukti pungut pajak juga sebagai pengurang pajak terutang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp. 3,374,403,293,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat jutaempat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).**

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa dengan sengaja sebagai menghendaki atau pun mengetahui persetujuan transaksi 148 (seratus empat puluh delapan) Faktur Pajak keluaran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh terdakwa , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berkelanjutan yang telah menandatangani/ menerbitkan faktur pajak CV. CAMAR INDAH yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dalam kurun waktu atau masa pajak bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 dengan keseluruhan

sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) faktur pajak, dengan demikian

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur- unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut.

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/PN.Mdn





Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan;
- Bahwa terdakwa merupakan terpidana dalam perkara Narkotika

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini ditahan dalam perkara lain, sehingga majelis hakim tidak melakukan penghukuman kepada terdakwa maka mengenai pengurangan hukuman dan mengenai terdakwa tetap ditahan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 39 A huruf a Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL SAHAR MULYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana dibidang perpajakan";

Manan Alfurqon - Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan di Bidang...
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar : **3 x Rp.**

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/PN.Mdn



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Document Accepted 5/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Access From (repository.uma.ac.id)5/6/24



3.374.403.293,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) Rp. 10.123.209.879,- (sepuluh milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

Nomor Register Barang Bukti	Nama Barang Bukti	Disita dari / Nomor Ketetapan Sita
A01	1. Dokumen Faktur Pajak 2. Dokumen transaksi (Invoice, Surat Jalan) 3. Dokumen Tax Amnesty 4. Berkas Pembedulan SPT MASA PPN 5. SPT Masa PPN	Handaka (512/Pen.Pid/2019/P N Skt)
A02	1. Dokumen Faktur Pajak 2. Dokumen transaksi (PO, Penawaran Harga, Surat Jalan, Nota Pembayaran)	Dewi Astrining Rahayu (512/Pen.Pid/2019/P N Skt)
A03	1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 2. Dokumen Pembedulan SPT Masa CV MANGGALA MAKMUR 3. Dokumen Faktur Pajak dan Invoice	Casmuri (512/Pen.Pid/2019/P N Skt)
A04	1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 2. Dokumen Pembedulan SPT Masa CV BINTANG ABADI 3. Dokumen Faktur Pajak CV BINTANG ABADI	Mohamad Fachrudin (512/Pen.Pid/2019/P N Skt)
A05	1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 2. Dokumen Pembedulan SPT Masa dan Faktur Pajak CV MITRA SEJAHTERA 3. Dokumen Pembedulan SPT Masa dan Faktur Pajak CV MAJU LESTARI 4. Dokumen Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan CV MITRA SEJAHTERA 5. Dokumen Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan CV MAJU LESTARI	Eviana Widyastuti (512/Pen.Pid/2019/P N Skt)
B01	1. SPT Masa PPN Pembedulan 2. Faktur Pajak 3. Surat Keterangan Pengampunan	Mulyadi Djunaedi (472/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel)



	Pajak	
B02	1. Faktur Pajak 2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak	Harry Burhannuddin (472/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel)
B03	1. Rekening Koran 2. Faktur Pajak 3. Bukti Bank Keluar 4. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 5. Dokumen penawaran Ban	Lily Setiawati (472/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel)
B04	1. Rekening Koran 2. Faktur Pajak 3. SPT Masa PPN April 2013 4. SPT Masa PPN Mei 2013 5. Bukti Transfer	Eddy Gunawan (472/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt-Sel)
C01	1. Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan atas nama CV CAMAR INDAH 2. Surat Keterangan Terdaftar atas nama CV CAMAR INDAH 3. Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama CV CAMAR INDAH 4. Laporan Verifikasi Lapangan terkait Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama CV CAMAR INDAH 5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama CV CAMAR INDAH 6. SPT Masa PPN Normal dan SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juli sampai dengan Desember 2013 7. SPT Masa PPN Normal dan SPT Masa PPN Pembetulan Masa Januari sampai dengan Desember 2014 8. SPT Masa PPN Normal dan SPT Masa PPN Pembetulan Masa Januari sampai dengan Desember 2015	Emi Hairani (1026/PEN.SIT/2020/PNMDN)
C02	1. Minuta Akta	Eko Evidolo Siregar SH (1026/PEN.SIT/2020/PNMDN)
C03	1. Slip transfer pembayaran barang ke luar negeri 2. Fatur Pajak beserta bukti pendukung	John Sen (1026/PEN.SIT/2020/PNMDN)
C04	1. Dokumen berhubungan dengan pembelian 2. Surat Klarifikasi Pengkreditan	Betty (1026/PEN.SIT/2020/PNMDN)



	<p>faktur pajak 3. Surat Pernyataan bersedia pembetulan 4. SPT Masa PPN Pembetulan 5. Surat Keterangan Pengampunan Pajak</p>	
C05	<p>1. Faktur Pajak beserta lampiran pendukung(Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, Surat Jalan dan SSPCP) 2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 3. Akta pendirian perusahaan 4. SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 dan April 2015 5. SPT Masa PPN Pembetulan Masa Oktober 2013 dan April 2015</p>	Wilson Yohan (3373/PEN.SIT/2020 /PNMdn)
C06	<p>1. Faktur Pajak beserta lampiran pendukung (invoice dan Surat Jalan) 2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 3. Bukti Pembayaran Rekening Koran Bank Permata Bulan Agustus 2013</p>	Wong Jeng Hoi (3373/PEN.SIT/2020 /PNMdn)
C07	<p>1. Dokumen bon nota 2. SPT Masa PPN Pembetulan 3. Surat Keterangan Pengampunan Pajak 4. Surat panggilan klarifikasi Faktur Pajak</p>	Erwan Soesilo (3373/PEN.SIT/2020 /PNMdn)
C08	<p>1. SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015 2. SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 3. Surat Keterangan Pengampunan Pajak</p>	Hutomo Wikoputra (3373/PEN.SIT/2020 /PNMdn)
C09	<p>1. Faktur Pajak Pembelian 2. Dokumen Pembelian Barang</p>	Forster Firdaus (3373/PEN.SIT/2020 /PNMdn)
C10	<p>1. SPT Masa PPN 2. Faktur Pajak 3. Surat Keterangan Pengampunan Pajak</p>	Iwa Ralim (3373/PEN.SIT/2020 /PNMdn)
C11	<p>1. Akte Kematian an. THAHIR TANDAR 2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak</p>	Freddy Tandar (3373/PEN.SIT/2020 /PNMdn)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Denny L. Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H dan Hj. Murni Rosalinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Polim Siregar, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum sidang secara online (Telecoference).

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.
Tobing, S.H.,M.H.

Denny L.

Hj. Murni Rosalinda, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H.,

